



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- MUSLIM**, tempat lahir Sicincin, umur/tanggal lahir 76 tahun/10 Mei 1948, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Pasa Teleng Kenagarian Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, suku Panyalai, selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
- AMRIZAL AMIR, BAC** tempat lahir Pekanbaru, umur/tanggal lahir 58 tahun/04 Maret 1964, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pasar Laban Kenagarian Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, agama Islam, pekerjaan Pedagang, suku Panyalai, selaku anggota Kaum;
- YOSIAWATI**, tempat lahir Sicincin, umur/tanggal lahir 55 tahun/15 Juli 1967, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Pasar Laban Sicincin Kenagarian Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Panyalai, selaku anggota Kaum;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrul Nurdin, S.H., Star Jaya, S.H., Ruby Zairul Hermendo, S.H., Muhammadiyah Pati Azmar, S.H., dan Hadi Mulia Putra, S.H., semuanya Advokat berkantor pada Kantor Hukum RUBI Z HERMANDO & REKAN berkantor di Komplek Kehutanan Nomor 64 RT004 RW006 Kampung Kelawi Timur Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 16/SK/Pdt/II/2024/PN.Pmn pada hari Selasa 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- Pemerintah RI, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 20 Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah RI, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kakanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, alamat Jalan Kartini Nomor 22 Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selaku Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **ABDUL HAMID**, Laki-Laki, umur + 57 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, alamat Kapalo Kampung Nagari Sungai Asam Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **HASAN BASRI**, Laki-Laki, umur + 60 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, alamat Korong Binu Bari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;
5. **ABU SANI**, Laki-Laki, umur + 67 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, alamat Korong Binu Bari Nagari Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat V**;
6. **DAVID**, Laki-Laki, umur + 40 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Buruh Lepas, agama Islam, alamat Korong Binu Bari Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;
7. **NIZAR**, Perempuan, umur + 50 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat Korong Binu Bari Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;
8. **UMAR**, Laki-Laki, umur + 44 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Korong Binu Bari Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat VIII**;
9. **AGUS SALIM**, Laki-Laki, umur 68 taun, suku Panyalai, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Korong Binu Bari Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat IX**;
10. **NASRUL**, Laki-laki, umur + 68 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Korong Binu Bari Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11

Hal. 2 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Lingkung Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat X**;

11. **ADI ARMAN**, Laki-Laki, umur + 68 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Tani, gema Islam, alamat Korong Binu Bari Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat XI**;
12. **Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Hilalang**, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat XII**;
13. **SYAFRUDDIN glr DT MANINJUN**, Laki ±76 Tahun, selaku Datuk/Penghulu pucuk dalam Suku Panyalai dalam lingkup nagari Kapalo Hilalang, tinggal di Simpang Hilir, Simpang, Simpang Balai Kamih, Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat XIII**;
14. **MAWARDI DT. SATI**, Laki-laki ±50 Tahun selaku Datuk/Penghulu dalam Suku Tanjung dalam lingkup Nagari Kapalo Hilalang, beralamat di kantor KAN Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat XIV**;
15. **Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Cq Camat 2 X 11 Kayu Tanam, Cq Walinagari Kapalo Hilalang**, selanjutnya disebut **Tergugat XV**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar dan ujud gugatan Penggugat adalah sebabagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun berupa sawah dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Bunian atau disebut juga dengan nama Bukit Inyiak (kakek) Tomo terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang,

Hal. 3 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sungai Kasiakan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Binu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air/Sungai Kapocong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Binu;

2. Bahwa terkait dengan rencana Pemerintah untuk membangun Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Tergugat I, tanah Penggugat Tersebut termasuk dan ditetapkan sebagai lokasi atau jalur Jalan Tol tersebut. Setelah diketahui bahwa tanah Penggugat tersebut termasuk lokasi dan jalur jalan tol, tanpa izin Penggugat sebagai pemilik tanah pada angka 1 di atas, maka berbondong-bondong lah masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI menguasai dan menggarap tanah Penggugat tersebut, dan selanjutnya membuat alas hak yang didukung oleh Tergugat XII sebagai lembaga adat di Nagari Kapalo Hilalang dan Pemerintah Nagari yaitu Tergugat XV, sehingga terkesan Para Tergugat III s/d Tergugat XI seolah-olah sebagai pemilik tanah sengketa.

Padahal H Syofyan Dt Panduko Sinaro selaku Ketua dari Tergugat XII yang menjadi saksi pada persidangan perkara No.4/Pdt.G/2023/PN.Pmn menegaskan di bawah sumpah, bahwa tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI, bukanlah milik mereka melainkan milik Nagari Kapalo Hilalang. Berdasarkan keterangan H Syofyan Dt Panduko Sinaro selaku Ketua dari Tergugat XII tersebut jelas bahwa tanah sengketa bukan milik Tergugat III s/d Tergugat XI, maka dengan demikian jelas bahwa alas hak yang dibuat Tergugat III s/d Tergugat XI seolah-olah tanah sengketa milik mereka untuk mendapatkan ganti rugi pembebasan tanah sengketa adalah tidak sah;

Bahkan H Syofyan Dt Panduko Sinaro selaku Ketua dari Tergugat XII juga menerangkan di bawah sumpah sebagai saksi pada persidangan perkara No.4/Pdt.G/2023/PN.Pmn, bahwa tanah ulayat nagari tersebut diserahkan kepada masing-masing Datuk dengan dasar adat di isi lembaga dituang kemudian ditandatangani oleh Datuk. Keterangan H Syofyan Dt Panduko Sinaro selaku Ketua dari Tergugat XII untuk menghilangkan hak Para Penggugat jauh dari kebenaran, karena SYAFRUDDIN GLR DT MANINJUN sebagai Datuk/Penghulu Pucuk dalam Suku Panyalai di Nagari Kapalo Hilalang selaku Tergugat XIII dalam perkara ini, tidak pernah menerima penyerahan tanah ulayat Nagari Kapalo Hilalang dari Tergugat XII dan Tergugat XIII tidak pernah pula menyerahkan tanah

Hal. 4 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



sengketa kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X yang kesemuanya bersuku Panyalai di Nagari Kapalo Hilalang, karena tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, bukan milik nagari;

Begitu juga dengan datuk/penghulu dari Tergugat Nizar (Tergugat VII) yang bersuku Tanjung yaitu Tergugat XIV tidak pernah pula menerima penyerahan tanah ulayat Nagari Kapalo Hilalang dari Tergugat XII dan Tergugat XIV tidak pernah pula menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat VII. Tergugat XI juga demikian tidak pernah menerima penyerahan tanah dari Tergugat XII;

Bahwa perbuatan Tergugat XII yang menyebutkan bahwa tanah sengketa merupakan ulayat Nagari Kapalo Hilalang dan kemudian diserahkan kepada masing-masing datuk Tergugat-Tergugat dengan mengisi adat di isi lembaga dituang adalah perbuatan melawan hukum karena selain peristiwa itu tidak pernah ada, sementara tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi mamak Penggugat yang bernama Inyiak (kakek) Tomo;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Penggugat di atas jelas bahwa alas hak atas tanah sengketa yang dibuat oleh masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat XII dan Tergugat XV adalah tidak sah karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa berkenaan dengan penetapan tanah Penggugat sebagai lokasi atau jalur Jalan Tol yang akan dilaksanakan oleh Tergugat I, tidak Penggugat persoalkan. Dan yang Penggugat persoalkan adalah tindakan Tergugat II selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Tergugat I, telah melakukan musyawarah dengan masing-masing Para Tergugat III s/d dengan Tergugat XI yang nota bene bukan Pihak Yang Berhak untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol dan selanjutnya mengukur bidang-bidang tanah dalam ruang lingkup tanah Penggugat, seolah-olah Tergugat III s/d Tergugat XI sebagai *Pihak Yang Berhak* atau pemilik tanah yang berhak menerima ganti rugi, sehingga terbitlah Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atas nama masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atas nama Tergugat III (ABDUL

HAMID) seluas 28.275 M2 dengan perincian sebagai berikut:

1. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 152, luas 567 M2;
2. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 153, luas 425 M2;
3. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 154, luas 2. 291 M2;
4. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 155, luas 499 M2;

Hal. 5 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



5. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 156, luas 1. 792 M2;
 6. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 158, luas 4. 058 M2;
 7. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 159, luas 1.647 M2;
 8. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 161, luas 10. .273 M2;
 9. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 169, luas 6.108 M2;
 10. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 176, luas 715 M2;
 - b. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atas nama Tergugat IV (HASAN BASRI) seluas seluas 12. 482 M2, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 160, luas 7.213 M2;
 2. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 163, luas 3.113 M2;
 3. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 170, luas 2.156M2;
 - c. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 166 atas nama Tergugat V (ABU SANI) seluas 3.354 M2;
 - d. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 164 atas nama Tergugat VI (DAVID) seluas 3.149 M2;
 - e. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 172 atas nama Tergugat VII (NIZAR) seluas 4.941 M2;
 - f. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 173 atas nama Tergugat VIII (UMAR) seluas 1. 253 M2;
 - g. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 174 atas nama Tergugat IX (AGUS SALIM) seluas 2.949 M2;
 - h. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 175 atas nama Tergugat X (NASRUL) seluas 3.510 M2;
 - i. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 177 atas nama Tergugat XI (ADI ARMAN) seluas 2.730 M2;
4. Bahwa tanah-tanah yang diterbitkan Nomor Identifikasi Sementara oleh Tergugat II atas nama masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI sebagaimana disebutkan pada angka 3 terdaftar dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung- Padang (Sta 4 +200-Sta 36+600) dikorong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
5. Bahwa Pihak Yang Berhak sebagaimana dimaksud oleh UU No. 2 Tahun UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG I PENGADAAN TANAH BAG I PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM berkaitan dengan tanah-tanah tersebut di atas adalah Penggugat karena Penggugat pemilik dari tanah-tanah tersebut, sehingga yang berhak melakukan musyawarah dengan Tergugat I terkait pembebasan / pelepasan hak termasuk bentuk dan besaran ganti rugi adalah Penggugat dan Pihak Yang Berhak melakukan pelepasan hak dan menerima ganti rugi dari tanah-tanah tersebut adalah Penggugat, bukan Tergugat III s/d Tergugat XI;;

Hal. 6 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Maka dengan demikian jelas bahwa musyawarah tentang bentuk dan besaran ganti rugi tanah yang dilakukan Tergugat II dengan Tergugat III s/d Tergugat XI serta pencatatan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atas nama masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI yang kemudian dituangkan dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung- Padang (Sta 4 +200-Sta 36+600) dikorong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sehingga dengan demikian menurut hukum musyawarah tentang bentuk dan besaran ganti rugi tanah yang dilakukan Tergugat II dengan Tergugat III s/d Tergugat XI serta pencatatan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atas nama masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI dalam Nomor Identifikasi Sementara (NIS) yang kemudian dituang oleh Tergugat II Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol adalah tidak sah karenanya tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Bahwa selain tanah-tanah dengan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) masing dicatatkan oleh Tergugat II atas nama masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI di atas, masih ada lagi bagian-bagian tanah Penggugat di atas seluas 9.6434 M2 yang terkena pembangunan jalan tol sebagaimana termuat dalam Nomor Identifikasi Sementara (NIS) yang diterbitkan oleh Tergugat II di atas tanah milik Penggugat di atas, diantaranya:
- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 157, luas 300 M2;
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 162, luas 211 M2;
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 165, luas 416 M2;
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 167, luas 1.156 M2;
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 168, luas 5.703 M2;
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 171, luas 1.648 M2;
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 178, Luas 436 M2;

Bahwa oleh karena tanah-tanah dengan Nomor Identifikasi Sementara ini adalah berada di atas sebagian tanah Penggugat, maka yang berhak melakukan pelepasan hak dan yang berhak menerima ganti ruginya adalah Penggugat;

7. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan karena gugatan Para Penggugat sebelumnya dalam perkara No. 04/Pdt.G/2023/PN.Pmn telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang telah mengadili dan memutus perkara tersebut lantaran Para Penggugat tidak melibatkan lembaga adat setempat. Maka untuk melengkapi formalitas gugatan

Hal. 7 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



dimaksud, maka lembaga dan perangkat adat serta pemerintah setempat sebagaimana dimaksud dalam perkara No. 04/Pdt.G/2023/PN.Pmn telah dilibatkan dalam perkara ini seperti Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV, maka dengan demikian tidak ada lagi alasan hukum untuk tidak mengabulkan gugatan Para Penggugat, karena terbukti bahwa tanah sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, bukan harta pusaka tinggi masing-masing tergugat;

8. Bahwa perkara ini diajukan dengan bukti yang kuat dan akurat, sehingga secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada banding, kasasi atau Verzet;
9. Bahwa apa yang Penggugat persoalkan dalam perkara ini adalah masalah hak yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Maka atas alasan inilah, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun berupa sawah dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Bunian atau Bukit Inyiak (kakek) Tomo terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sepadan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sungai Kasiakan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Binu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air/Sungai Kapocong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Binu;Adalah milik kaum Penggugat;
3. Menyatakan semua alas hak atas tanah sengketa yang dibuat masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI yang dikuatkan oleh Tergugat XII dan Tergugat XV adalah tidak sah karenanya dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan tanah-tanah dengan Nomor Identifikasi Sementara sebagai disebutkan di bawah ini:
 1. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 152, luas 567 M2;
 2. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 153, luas 425 M2;
 3. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 154, luas 2.291 M2;
 4. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 155, luas 499 M2;
 5. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 156, luas 1.792 M2;
 6. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 158, luas 4.058 M2;
 7. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 159, luas 1.647 M2;
 8. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 161, luas 10.273 M2;
 9. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 169, luas 6.108 M2;
 10. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 176, luas 715 M2;



11. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 160, luas 7.213 M2;
12. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 163, luas 3.113 M2;
13. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 170, luas 2.156M2;
14. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 166 seluas 3.354 M2;
15. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 164 seluas 3.149 M2;
16. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 172 seluas 4.941 M2;
17. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 173 seluas 1. 253 M2;
18. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 174 seluas 2.949 M2;
19. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 175 seluas 3.510 M2;
20. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 177 seluas 2.730 M2;
21. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 157, luas 300 M2;
22. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 162, luas 211 M2;
23. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 165, luas 416 M2;
24. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 167, luas 1.156 M2;
25. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 168, luas 5.703 M2;
26. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 171, luas 1.648 M2;
27. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 178, luas 436 M2;

Berada di atas tanah Penggugat, sehingga Pihak Yang Berhak melakukan pelepasan hak dan menerima ganti Kerugian atas tanah-tanah dengan Nomor Identifikasi Sementara tersebut adalah Penggugat;

5. Menyatakan musyawarah tentang bentuk dan besaran ganti rugi tanah yang dilakukan Tergugat II dengan Tergugat III s/d Tergugat XI serta pencatatan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atas nama masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI yang kemudian dituangkan dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung- Padang (Sta 4 +200-Sta 36+600) dikorong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum karenanya semua dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku;
6. Menyatakan tidak sah pencatatan nama-nama :
 - a. Tergugat III (ABDUL HAMID) pada Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atas tanah seluas 28.375 M2 dengan perincian sebagai berikut:
 1. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 152, luas 567 M2;
 2. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 153, luas 425 M2;
 3. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 154, luas 2. 291 M2;
 4. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 155, luas 499 M2;
 5. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 156, luas 1. 792 M2;
 6. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 158, luas 4. 058 M2;
 7. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 159, luas 1.647 M2;
 8. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 161, luas 10. .273 M2;
 9. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 169, luas 6.108 M2;
 10. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 176, luas 715 M2;
 - b. Tergugat IV (HASAN BASRI) pada Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atas tanah seluas seluas 12. 482 M2, dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



1. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 160, luas 7.213 M2;
 2. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 163, luas 3.113 M2;
 3. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 170, luas 2.156M2;
 - c. Tergugat V (ABU SANI) pada Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 166 atas tanah seluas 3.354 M2;
 - d. Tergugat VI (DAVID) pada Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 164 atas tanah seluas 3.149 M2;
 - e. Tergugat VII (NIZAR) pada Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 172 atas tanah seluas 4.941 M2;
 - f. Tergugat VIII (UMAR) pada Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 173 atas tanah seluas 1. 253 M2;
 - g. Tergugat IX (AGUS SALIM) pada Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 174 atas tanah seluas 2.949 M2;
 - h. Tergugat X (NASRUL) pada Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 175 atas tanah seluas 3.510 M2;
 - i. Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 177 atas nama Tergugat XI (ADI ARMAN) seluas 2.730 M2;
- Dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan tidak sah dan selanjutnya mencoret dan / atau menghapus nama-nama Tergugat III s/d XI dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung- Padang (Sta 4 +200-Sta 36+600) dikorong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
 8. Menyatakan tidak sah segala dokumen pembebasan Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung- Padang (Sta 4 +200-Sta 36+600) di korong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman atas nama Tergugat III s/d Tergugat XI ;
 9. Menghukum Tergugat II mencatatkan nama Penggugat dalam semua Nomor Identifikasi Sementara (NIS) pada petitem angka 4 di atas dan sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti rugi dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung- Padang (Sta 4 +200-Sta 36+600) di korong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian atas pembebasan tanah-tanah sebagaimana tertuang pada petitem angka 4 di atas kepada Penggugat;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Hal. 10 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari persidangan yang ditentukan:

- Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;
- Tergugat I hadir kuasanya yakni Pujiono, S.H., M.H., Ande Akhmad Sanusi, S.H., M.Sc., Prabandityo Triwibowo, S.T., M.Eng., Novriyanto, S.T., Fauzan Tri Handono, S.H., Eka Damayanti, S.H., M.H., Gusta Ardianto, S.H., M.H., Kania Wulansatya, S.H., Arfi Fazrian Setiawan, S.H., lin Hidayah Nawir, S.H., M.H., Elandio Kurniadie Pratama, S.H., Vidyatama Nugraha Saputra, S.H., Mochamad Dicky Firmansyah, S.H., Yanita Hanastasia Sinaga, S.T., M.T., Zulfriadi, S.H., dan Muhajirin, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 7 Maret 2024, di bawah Nomor 70/SK/Pdt/III/2024/PN Pmn dan Surat Tugas;
- Tergugat II hadir kuasanya yakni Endang Dyah Ayu Pitaloka, S.H., M.H., Benny Syofian S.H., M.H., M.Kn., Syafrizal Mustian, S.ST., M.H., Abdel Eazzaq, S.H., Elsa Onilia, S.H., Iqbal Arrahman, S.Si., Fani Lidya Sari, S.T., Muhammad Ichsan Rusman, S.H., dan Rahma Zulfiandri, S.H., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 April 2024, di bawah Nomor 94/SK/Pdt/IV/2024/PN Pmn dan Surat Tugas;
- Prinsipal Tergugat III hadir sendiri dan hadir kuasanya serta T IV dan TIX hadir kuasanya yakni Erizal Effendi, S.H., M.H., Ricky Rosa, S.H., Metdika Saputra, S.H., dan Bunga Febriati, S.H., dengan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 12 Februari 2024, di bawah Nomor 46/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn;
- Tergugat V hadir kuasanya yakni Ferry Indria Nugrah, S.H., berkantor pada Kantor Hukum GUBER KELPA Advokat dan Legal Konsultan, Jalan Raya Padang - Bukittinggi Rimbo Bakuang, KM.02 SCN, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan surat kuasa khusus Nomor IV-pdt.27/1-024/KH.GK-adv&lk/SCN tanggal 27 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 1 Februari 2024, di bawah Nomor 34/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn;
- Tergugat VI hadir kuasanya yakni Ferry Indria Nugrah, S.H., berkantor pada

Hal. 11 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum GUBER KELPA *Advokat dan Legal Konsultan*, Jalan Raya Padang - Bukittinggi Rimbo Bakuang, KM.02 SCN, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan surat kuasa khusus V-pdt.27/1-024/KH.GK-adv&lk/SCN tanggal 27 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 1 Februari 2024, di bawah Nomor 35/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn;

- Tergugat VII hadir kuasanya yakni Ferry Indria Nugrah, S.H., berkantor pada Kantor Hukum GUBER KELPA *Advokat dan Legal Konsultan*, Jalan Raya Padang - Bukittinggi Rimbo Bakuang, KM.02 SCN, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan surat kuasa khusus Nomor VI-pdt.27/1-024/KH.GK-adv&lk/SCN tanggal 27 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 1 Februari 2024, di bawah Nomor 36/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn;
- Tergugat VIII hadir kuasanya yakni Ferry Indria Nugrah, S.H., berkantor pada Kantor Hukum GUBER KELPA *Advokat dan Legal Konsultan*, Jalan Raya Padang - Bukittinggi Rimbo Bakuang, KM.02 SCN, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan surat kuasa khusus Nomor VII-pdt.27/1-024/KH.GK-adv&lk/SCN tanggal 27 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 1 Februari 2024, di bawah Nomor 33/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn;
- Tergugat XI hadir kuasanya yakni Ferry Indria Nugrah, S.H., berkantor pada Kantor Hukum GUBER KELPA *Advokat dan Legal Konsultan*, Jalan Raya Padang - Bukittinggi Rimbo Bakuang, KM.02 SCN, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan surat kuasa khusus Nomor VIII-pdt.27/1-024/KH.GK-adv&lk/SCN tanggal 27 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 1 Februari 2024, di bawah Nomor 32/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn;
- Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 12 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Safwanuddin Siregar, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan sebagaimana tercantum diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat terdapat perubahan dalam isi gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat I** memberikan jawaban dalam persidangan, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindakan/Perbuatan pemerintahan (Ic. Tergugat I dan Tergugat II) merupakan yurisdiksi, wewenang dan/atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan dan menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan Uang Ganti Rugi pembebasan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang agar dibayarkan kepada Para Penggugat dan berkeberatan atas tidak dimasukkannya Para Penggugat sebagai pemilik Bidang – Bidang tanah yang diklaim.
2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka bagian dari proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang yang merupakan Tindakan Pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan definisi Tindakan Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Bahwa Tergugat I berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan

Hal. 13 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Perumahan Rakyat merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melakukan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan definisi Pejabat Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan, maka setiap sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dilakukannya Tindakan pemerintahan diajukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut PERMA NO. 2 TAHUN 2019).
5. Bahwa Tergugat I adalah merupakan Badan Pemerintahan yang merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melakukan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan definisi Badan Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan, maka setiap sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dilakukannya Tindakan pemerintahan diajukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut PERMA NO. 2 TAHUN 2019).
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA NO. 2 TAHUN 2019 yang berbunyi:

“Pasal 2

(1) Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan

Hal. 14 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 2 dan angka 3 menyatakan pada intinya **Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012) dan sengketa Tindakan/perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sesuai dengan ketentuan PERMA No 2 Tahun 2019.**
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka demi hukum **segala gugatan atau perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindakan/Perbuatan pemerintahan (Ic. Tergugat I dan Tergugat II) merupakan yurisdiksi, wewenang dan/atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.**
10. Bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV sebagai berikut :
 - a. Pasal 134 HIR menyatakan :

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang";
 - b. Pasal 160 RBg menyatakan :

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk

Hal. 15 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya";

c. Pasal 132 Rv menyatakan :

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, makai ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketik wenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".

11. Bahwa oleh gugatan perbuatan melawan hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Ic. Tergugat I dan Tergugat II) adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV, **Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi tersebut diatas, terbukti secara yuridis gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka, berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

B. Eksepsi Penggugat Salah dalam Menarik Pihak (*Error in Persona*)

Gugatan Penggugat Salah Pihak karena Tergugat I Tidak Memiliki Wewenang terkait Penentuan Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah maupun Pengambilan Uang Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Pariaman

- 1.—Bahwa kedudukan hukum Tergugat I dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang adalah instansi yang memerlukan tanah, **bukan sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah yang dapat menentukan Pihak Yang Berhak menerima uang ganti kerugian.**
- 2.—Bahwa Tergugat I merupakan instansi teknis yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik dan nonfisik. **Tergugat I tidak memiliki kewenangan di bidang pertanahan/agrarian/pembebasan tanah maupun dalam hal pengambilan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri.**

Hal. 16 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



3. Bahwa mengenai Pelaksana Pengadaan Tanah telah diatur dalam Pasal 86 Peraturan Menteri ATR No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

Pasal 86

(1) "Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah."

(2) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan di lokasi rencana Pengadaan Tanah sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah."

- 4.—Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang dilaksanakan oleh Kepala Kantor BPN Provinsi Sumatera Barat yang kemudian membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) (lc. Tergugat II) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 5.—Bahwa dalam petitumnya pada angka 10, Para Penggugat pada intinya menuntut Tergugat I untuk melakukan pembayaran Uang Ganti Kerugian terhadap objek tanah sengketa yang telah diklaim sebagai milik Para Penggugat.
- 6.—Bahwa bidang – bidang tanah dalam perkara *a quo* merupakan bidang – bidang tanah yang telah dititipkan ke Pengadilan Negeri Pariaman berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN.Pmn tanggal 7 maret 2023 dan Penetapan Nomor 9/Pdt.P-Kons/2023/PN.Pmn tanggal 3 Oktober 2023.
- 7.—Bahwa dalam Penitipan Uang Ganti Kerugian memiliki prosedur dan tata cara tersendiri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, baik itu dalam hal Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian, Penetapan Penitipan Uang Ganti Kerugian, Penitipan Uang Ganti Kerugian, maupun Permohonan Pengambilan Uang Ganti Kerugian. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 jo

Hal. 17 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021, Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri ATR Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 beserta perubahannya.

- 8.— Bahwa prosedur untuk melakukan pengakuan/klaim terhadap kepemilikan bidang tanah dan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri setempat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam poin 6 di atas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94 PP Nomor 19 Tahun 2021:

“Pasal 94

*Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara **masih dipersengketakan kepemilikannya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf d angka 2, Pengambilan Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau berita acara perdamaian (dading).”*

- 9.— Bahwa dari penjelasan dan fakta hukum di atas, sangat jelas bahwa Tergugat I (kedudukannya dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum adalah **selaku Instansi yang Membutuhkan Tanah, bukan Pelaksana Pengadaan Tanah**), tidak sekalipun disebut dalam peraturan perundang-undangan sebagai pihak ataupun instansi yang terlibat ataupun berwenang dalam rangka Pengambilan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan ataupun menentukan kepemilikan suatu objek pengadaan tanah. Bahkan secara administratif dengan telah dititipkannya Uang Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Pariaman, Tergugat I telah selesai melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya selaku Instansi yang Membutuhkan Tanah terhadap bidang-bidang tanah perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum tersebut di atas, terbukti gugatan Para Penggugat merupakan **gugatan Error in Persona**, karena telah keliru menarik Tergugat I dalam gugatannya,

Hal. 18 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Tergugat II bukanlah Pihak yang bertindak sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah seperti yang didalilkan Penggugat, dan juga bukan merupakan Pihak yang kompeten, berwenang maupun bertanggung jawab dalam Menentukan Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah maupun Pengambilan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan. Maka, berdasar hukum kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Pariaman menolak Gugatan Para Penggugat ataupun setidak – tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima karena telah salah dalam menarik pihak.

C. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

(Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur Karena Tidak menyebutkan secara Jelas terhadap Alas Hak, Lokasi, Batas dan LUASAN dari Bidang – Bidang Tanah Objek Perkara)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan dan menuntut untuk dibayarkannya ganti rugi atas bidang – bidang tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat yang dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang.
2. Bahwa klaim dalam gugatan oleh Para Penggugat mendasarkan pada Tanah Pusaka Tinggi Kaum yang diwarisi secara turun temurun berupa sawah dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Bunian atau disebut juga dengan nama Bukit Inyiak (kakek) Tomo terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman dengan batas sempadan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sungai Kasiakan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Binu
 - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air/Sungai Kapocong
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Binu.
3. Bahwa terhadap uraian Hak atas tanah tersebut Para Penggugat hanya menyebutkan Batas – Batasnya, **Tanpa Menyebutkan Berapa Luas Tanah Yang Diklaim Para Penggugat.**
4. Bahwa di dalam gugatannya tersebut, ternyata **tidak ada satupun dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat yang**

Hal. 19 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



menerangkan dan/atau menjelaskan mengenai Luasan yang jelas sebagaimana diklaim sebagai milik Para Penggugat.

5. Bahwa dengan menjelaskan Lokasi yang pasti, batas – batas tanah serta Luas Tanahnya yang dapat dipertanggungjawabkan serta alas hak yang jelas, maka para pihak akan dapat mengidentifikasi Objek Sengketa dengan lebih jelas dan tidak kabur, namun pada faktanya di dalam Gugatan **ternyata tidak ada satupun dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat yang menerangkan dan/atau menjelaskan mengenai Berapa Luas Tanahnya.**
6. Bahwa dengan menjelaskan Lokasi yang pasti, batas dan Luasan tanah yang dapat dipertanggungjawabkan serta alas hak yang jelas pula, maka permasalahan kepemilikan tanah yang terkena Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang *a quo* dapat diselesaikan pada tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebelumnya oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T)/Kantor BPN Provinsi Sumatera Barat (Ic. Tergugat II), sehingga tidak pada Perkara di Pengadilan saat ini.
7. Bahwa secara yuridis normatif, gugatan mengenai tanah wajib menguraikan batas serta Luasnya, jika tidak, maka gugatan menjadi cacat hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, memberikan kaidah hukum:

“Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
8. Bahwa dengan demikian, menjadi terang/jelas bahwasanya Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* kabur, sebagaimana yang Tergugat I jelaskan dalam dalil Eksepsi *Obscuur Libels* ini.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum tersebut di atas, terbukti gugatan Para Penggugat telah Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libels*), karena. Maka, berdasar hukum kiranya Yang Terhormat

Hal. 20 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Majelis Hakim Pengadilan Pariaman menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ataupun setidak – tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

D. Eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa)

Gugatan Para Penggugat telah Lewat Waktu karena tidak mengajukan Keberatan atas terbitnya Daftar Nominatif pada tahun 2021 yang di dalamnya terlihat bahwa tidak ada nama Para Penggugat sebagai yang pemilik tanah

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan dan menuntut untuk dibayarkannya ganti rugi atas bidang – bidang tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat yang dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang.
2. Bahwa dalam proses Verifikasi, inventarisasi, dan identifikasi pengadaan tanah oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T)/Kantor BPN Provinsi Sumatera Barat (Ic. Tergugat II) yang dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang, **telah diterbitkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang (Sta 4+200 – Sta 36+600) di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/DN-PT.TOL/III/2021 Tanggal 9 Februari tahun 2021.**
3. Bahwa klaim dalam gugatan oleh Para Penggugat mendasarkan pada Tanah Pusaka Tinggi Kaum yang diwarisi secara turun temurun berupa sawah dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Bunian atau disebut juga dengan nama Bukit Inyiak (kakek) Tomo terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman.
4. **Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi, inventarisasi, dan identifikasi pada Daftar Nominatif Nomor 01/DN-PT.TOL/III/2021 Tanggal 9 Februari tahun 2021 tersebut, bidang – bidang tanah yang diklaim Para Penggugat**

Hal. 21 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



sebagai **Objek Perkara**, terbukti tidak tercantum nama Para **Penggugat sebagai pemiliknya**.

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2012, Hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) tersebut kemudian diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, tempat pengadaan tanah dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara bertahap, parsial, atau keseluruhan. Pengumuman tersebut meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah yang terkena pengadaan tanah.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2012 yang berbunyi:

"Pasal 29

*(4) Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi;**"*

7. Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang, kemudian dilakukan Penyampaian Nilai Ganti Kerugian dan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka demi hukum, apabila Para Penggugat keberatan atau tidak menerima hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) harusnya mengajukan keberatan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, namun faktanya dalam kurun waktu tersebut Para Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun.
9. Bahwa secara fakta menunjukkan jika Para Penggugat justru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Pariaman dengan register perkara pada tanggal 22 Januari 2024.

Dengan demikian, berdasarkan uraian argumentasi dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa). Maka beralasan Tergugat I memohon perkenan Majelis

Hal. 22 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Hakim yang terhormat untuk menerima Eksepsi a quo dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan Provisi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat I dalam pemeriksaan perkara a quo. Bahwa isi dari Pokok Perkara Tergugat I pada intinya menyatakan hal – hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil Verifikasi, inventarisasi, dan identifikasi pada Daftar Nominatif Nomor 01/DN-PT.TOL/III/2021 Tanggal 9 Februari tahun 2021 tidak terdapat nama Para Penggugat sebagai pemilik tanah
- b. Proses Pengadaan Tanah dan Penitipan Uang Ganti Kerugian Atas Tanah Objek Perkara Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Bahwa untuk lebih jelasnya dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum Tergugat I dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang adalah instansi yang memerlukan tanah.
2. Bahwa Tergugat I telah beritikad baik dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan nasional (Ic. Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tergugat I melakukan penanganan terhadap jalan nasional (Ic. Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang).
3. Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang dilaksanakan oleh Kantor BPN Provinsi Sumatera Barat (Ic. Tergugat II) yang kemudian membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal. 23 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 5 Perka BPN No. 5 tahun 2012, tahapan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara umum sebagai berikut:
 - Penyiapan pelaksanaan
 - Inventarisasi dan Identifikasi;
 - Penetapan Penilai
 - Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - Pemberian ganti kerugian;
 - Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - Penitipan ganti kerugian;
 - Pelepasan objek pengadaan tanah;
 - pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah; dan
 - pendokumentasian peta bidang, daftar nominative, dan data administrasi pengadaan tanah.
5. Bahwa dalam proses Verifikasi, inventarisasi, dan identifikasi pengadaan tanah oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T)/Kantor BPN Provinsi Sumatera Barat (Ic. Tergugat II) yang dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang, telah diterbitkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang (Sta 4+200 – Sta 36+600) di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/DN-PT.TOL/II/2021 Tanggal 9 Februari tahun 2021.
6. **Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi, inventarisasi, dan identifikasi pada Daftar Nominatif Nomor 01/DN-PT.TOL/II/2021 Tanggal 9 Februari tahun 2021 tersebut, bidang – bidang tanah yang diklaim Para Penggugat sebagai Objek Perkara, terbukti tidak tercantum nama Para Penggugat sebagai pemiliknya.**
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2012, Hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) tersebut kemudian diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, tempat pengadaan tanah dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara bertahap, parsial, atau keseluruhan. Pengumuman tersebut meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah yang terkena pengadaan tanah.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2012 yang berbunyi:

Hal. 24 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



"Pasal 29

(5) Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi;**"

9. Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang, kemudian dilakukan Penyampaian Nilai Ganti Kerugian dan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka demi hukum, apabila Para Penggugat keberatan atau tidak menerima hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) harusnya mengajukan keberatan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, namun faktanya dalam kurun waktu tersebut Para Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun.
11. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan adalah sebagai pemilik Bidang – Bidang tanah yang terdaftar dalam NIS 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 169, 176, 160, 163, 170, 166, 164, 172, 173, 174, 175, 177.
12. **Bahwa sebagaimana Tergugat I uraikan di atas, berdasarkan hasil Verifikasi, inventarisasi, dan identifikasi pada Daftar Nominatif Nomor 01/DN-PT.TOL/II/2021 Tanggal 9 Februari tahun 2021 tersebut, bidang – bidang tanah dengan NIS tersebut yang diklaim Para Penggugat sebagai Objek Perkara, terbukti tidak tercantum nama Para Penggugat sebagai pemiliknya.**
13. Bahwa kemudian terhadap Bidang – Bidang Objek Tanah NIS yang diklaim Para Penggugat tersebut di atas, telah timbul sengketa hukum dengan Register Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN.Pmn dan 4/Pdt.G/2023/PN.Pmn.
14. Bahwa oleh karena itu, Tergugat II dengan kapasitasnya sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah, mengeluarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor AT.02.02/2195-13/IX/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang (Sta 4+200 – Sta 36+600) dan Surat Nomor

Hal. 25 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



AT.02.02/1628-13/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang (Sta 4+200 – Sta 36+600) yang ditujukan kepada Tergugat I dengan alasan Penitipan yaitu Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih bersengketa kepemilikannya dan masih dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Pariaman.

15. Bahwa berdasarkan adanya Surat Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang (Sta 4+200 – Sta 36+600) oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Ic Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Tergugat II)) tersebut, maka Tergugat I mengajukan permohonan penitipan uang ganti kerugian tersebut kepada Pengadilan Negeri Pariaman yang telah mengeluarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN.Pmn tanggal 7 maret 2023 dan Penetapan Nomor 9/Pdt.P-Kons/2023/PN.Pmn tanggal 3 Oktober 2023.
16. Bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan permohonan penitipan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Pariaman juga telah memenuhi unsur persyaratan penitipan ganti rugi yang tertuang dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Perma No. 3 Tahun 2016.
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

“Pasal 42

- (1) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
 - a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. masih dipersengkatan kepemilikannya;
 3. diletakan sita oleh pejabat yang berwenang;
 4. atau menjadi jaminan di bank.”

Hal. 26 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Perma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) *Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal **memenuhi satu atau lebih keadaan** berikut ini:*
- a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan;*
 - b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;*
 - d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:*
 - 1) Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;*
 - 2) masih dipersengketakannya kepemilikannya;*
 - 3) diletakan sita oleh pejabat yang berwenang;*
 - 4) menjadi jaminan bank.”*

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (3) PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

“Pasal 89

- (2) *Permohonan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam hal:*
- a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan;*
 - b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan*

Hal. 27 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. pihak yang berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;

d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;

2. masih dipersengketakannya kepemilikannya;

3. diletakan sita oleh pejabat yang berwenang;

4. menjadi jaminan bank.”

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Ayat (4) Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

“Pasal 128

(3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. pihak yang berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan;

b. pihak yang berhak, menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. pihak yang berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;

d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;

2. masih dipersengketakannya kepemilikannya;

3. diletakan sita oleh pejabat yang berwenang;

4. menjadi jaminan bank.”

21. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu :

“Pasal 43

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a

Hal. 28 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat buktinya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.”

22. Bahwa pada saat Penitipan Uang Ganti Kerugian telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pariaman, dan Tergugat I akan melaksanakan kegiatan konstruksi di atas bidang tanah dalam perkara aquo, dalam hal ini konstruksi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang (Sta 4+200 – Sta 36+600), semata-mata adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
23. Bahwa Tergugat I menolak Petitum Gugatan Para Penggugat angka 11 tentang Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta / *Uit Voobaar Bij Vooraad*).
24. Bahwa Ketentuan SEMA No. 13 tahun 1964 (10 Juli 1964) jo. SEMA No. 5 tahun 1969 (2 Juli 1969) jo. SEMA No. 6 tahun 1975 (1 Desember 1975) jo. No. 3 tahun 1978 (1 April 1978) jo. SEMA No. 3 tahun 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 menyatakan pada intinya agar hakim sedapat mungkin tidak mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), selain itu tuntutan *Uit Voorbaar Bij Vooraad* yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat khusus/limitatif yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR/191 RBG.
25. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA dan Pasal 180 HIR/191 RBG tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar tidak mengabulkan Petitum Gugatan Para Penggugat angka 11 terkait putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Serta merta / *Uit Voorbaar Bij Vooraad*) karena tidak sesuai dengan SEMA dan Pasal 180 HIR/191 RBG dimaksud.

Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta, dan argumentasi-argumentasi di atas, terbukti Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas adalah beralasan jika Tergugat

Hal. 29 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Pmn untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat atau Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I adalah pihak yang beritikad baik.
3. Menyatakan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jalan Tol Padang – Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatan *a quo*;

Tergugat II, memberikan jawaban dalam persidangan, sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II. Adapun terhadap tuntutan Para Penggugat, Tergugat IIanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat pada angka 1 posita gugatannya menyampaikan bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Tanah Pusaka Tinggi Kaum yang diwarisi secara turun temurun yang sudah diberi Nomor Identifikasi Sementara (NIS) sebagaimana diuraikan pada angka 3 dan angka 6 posita gugatannya.
2. Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 46 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. TERGUGAT 8 selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tahapan dari pelaksanaan telah dilalui sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal

Hal. 30 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

3. Bahwa Tergugat II telah melakukan inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan terhadap NIS sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan yang kemudian dituangkan dalam Daftar Nominatif;
4. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin Yang Tercatat dalam Daftar Nominatif. sebagaimana Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Padang – Sicincin telah melakukan pengukuran sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi data yang dilakukan oleh Satuan Tugas.

Pasal 58

(1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ketua pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak dibentuknya pelaksana pengadaan Tanah.

(2) Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah;
- b. Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah.

(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk 1 (satu) Satuan Tugas atau lebih dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah.

(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.

Hal. 31 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IX, memberikan jawaban dalam persidangan, sebagai berikut;

I. TENTANG EKSEPSI:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- Objek Sengketa :

A.Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Propinsi Sumatera Barat terhadap terbitnya:

1. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 152 Luas 567 M² atas nama Abdul Hamid.
2. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 153 Luas 452 M² atas nama Abdul Hamid
3. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 154 Luas 2.291 M² atas nama Abdul Hamid
4. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 155 Luas 499 M² atas nama Abdul Hamid
5. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 156 Luas 1.792 M² atas nama Abdul Hamid
6. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 158 Luas 4.058 M² atas nama Abdul Hamid
7. Nomor Indentifikasi Sementarara(NIS) 159 Luas 1.647M² atas nama Abdul Hamid
8. Nomor Indentifikasi Sementa (NIS) 161 Luas 10.273 M² atas nama Abdul Hamid
9. Nomor Indentifikasi Sementa (NIS) 169 Luas 6.108 M² atas nama Abdul Hamid
10. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 176 Luas 715 M² atas nama Abdul Hamid

B. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Provinsi Sumatera Barat terhadap terbitnya:

1. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 160 Luas 7.213 M² atas nama Hasan Basri
2. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 163 Luas 3.113 M² atas nama Hasan Basri

Hal. 32 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



3. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 170 Luas 2.156 M² atas nama Hasan Basri

C. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Provinsi Sumatera Barat terhadap terbitnya:

1. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 174 Luas 2.949 M² atas nama Agus Salim

D. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Provinsi Sumatera terhadap terbitnya:

1. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 157, luas 300 M²
2. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 162, luas 211 M²
3. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 165, luas 416 M²
4. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 167, luas 1.156 M²
5. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 168, luas 5.703 M²
6. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 171, luas 1.648 M²
7. Nomor Indentifikasi Sementara (NIS) 178, luas 436 M²

- Bahwa *Dasar Kepentingan Gugatan Penggugat* mendalilkan sebagai pemilik tanah pusaka tinggi, dengan terbitnya A. Nomor Induk Sementara (NIS) atas nama Abdul Hamid Tergugat III, B. Nomor Induk Sementara (NIS) atas nama Hasan Basri Tergugat IV, C. Nomor Induk Sementara (NIS) atas nama Agus Salim Tergugat IX, dan D Nomor Induk Sementara (NIS) adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat merupakan sengketa tata usaha Negara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.

- Bahwa Penggugat sesuai dengan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan AUPB, Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban

Hal. 33 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Jo, ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan Jo “Upaya Adminisratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif .

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 RBg / Pasal 134 HIR tersebut diatas, Tergugat dapat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung dan hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada diluar yurisdiksinya. Hal ini juga dijelaskan dalam doktrin hukum atau pendapat ahli hukum **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas, Juli 2011, halaman 420 – 421 yang membahas mengenai Cara Mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut yang menjelaskan sebagai berikut :

“...Bertitik tolak dari kedua pasal dimaksud, dapat dikemukakan landasan yurisdiksi berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut.

- a. Tergugat dapat mengajukannya setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung,
- b. Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:
 - apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
 - kewajiban itu mesti dilakukannya secara *ex-officio*,meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

Jadi kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal

Hal. 34 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



itu. Dengan demikian, eksepsi ada atau tidak, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain.

Berdasarkan alasan eksepsi diatas cukup alasan hukum menyatakan Pengadilan Negeri Padang Pariaman tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara, selanjutnya mohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan sela Pengadilan Negeri Pariaman secara kompetensi absolut tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. Eksepsi Gugatan Cacat Formil:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (abscuur libel) sebab gugatan Penggugat tidak jelas dasar kepemilikan, sesuai dengan hukum adat minangkabau suatu harta diperdapat dengan manaruko dan atau dibeli (batambilang basi dan atau batambilang ameh).
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (abscuur libel) sebab gugatan Penggugat tidak jelas luas, tidak jelas batas –batas hanya menunjuk batas secara alam/umum, tidak dijelaskan batas- batas tanah kepemilikan Tergugat III dengan, Tergugat IV, Tergugat V, dan sampai Tergugat XI, dan tidak dijelaskan apa saja yang ada diatas tanah, pada pokoknya dalil tidak sesuai dengan fakta objek perkara yang sebenarnya
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (abscuur libel) sebab dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas hak Penggugat sebagai pemilik yang diperdapat dengan cara apa/hubungan hukum Penggugat dengan objek perkara yang disangketakan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 mendalilkan juga sebagai pemilik tanah NIS 157 Luas 300M², NIS 162 Luas 211M², NIS 165 Luas 416 M², NIS 167 luas 1.156 M², NIS 168 luas 5.703 M², NIS 171 luas 1.0648 M², NIS 178 luas 436 M², dengan tidak menjelaskan letak, batas-batas, pemilik, penggarap siapa dan tidak menggugat pemilik Nomor Identifikasi Sementara oleh karena itu gugatan Penggugat kekurangan subjek/pihak yang digugat (*Pluris Litis Cunsurtium*)
5. Bahwa Tergugat III, IV dan IX tidak menerima cara-cara yang dilakukan Penggugat dalam mengajukan gugatan sesuai fatwa adat minangkabau “*bak sawah indak bapamatang, bak ladang indak bapitalah, harato urang harato awak, sawah urang sawah awak, ladang urang ladang*”

Hal. 35 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awak” oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar karenanya tidak sah.

Bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak sah, maka gugatan yang demikian tidak diterima NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Tentang Pokok Perkara:

- 1 Bahwa apa-apa yang Tergugat III,IV dan IX sampaikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
- 2 Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 pada pokoknya mendalilkan mempunyai tanah pusako tinggi yang dikuasai turun temurun dikenal dengan bukit bunian dan atau Bukit Inyiak (kakek) Tomo terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dalil gugatan Penggugat sebagai pemilik tanah adalah tidak benar, tidak berdasar dan yang benar Tergugat III,IV dan IX adalah Pihak yang Berhak memiliki dan menguasai terus – menerus tanah objek perkara.
- 3 Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 dan 3 pada pokoknya mendalilkan rencana pemerintah membangun jalan tol Padang-Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Tergugat I tanah Penggugat tersebut diatas terkena proyek jalan tol padang Padang –Pekanbaru, dan penetapan lokasi oleh Tergugat 1 tidak dipersoalkan dan yang Penggugat persoalkan Tergugat II Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Tergugat I jalur tol Padang – Pekanbaru dimana Tergugat III s/d Tergugat XI berbondog-bondong menguasai tanah para Penggugat, dalil para Penggugat yang demikian tidak benar, mengada-ada, halunisasi dan bentuk ketidak pahaman para Penggugat prosedur pembebasan tanah untuk kepentingan umum dimana panslok jalan tol Padang Pekanbaru ditetapkan berdasarkan rapat bersama Gubernur Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan Intansi Penguna dan ilnstansi terkait lainnya, sedangkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Jalan tol Padang Pekanbaru dengan membentuk Satgas A dan Satgas B dalam perkara ini sudah melakukan proses tahapan pembebasan tanah dengan di proses:
 1. Inventaris dan identifikasi panslok, titik koordinat, Nomor Indentifikasi, pemilik, pengarang, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 2. Penilaian Ganti Kerugian

Hal. 36 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



3. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian dengan mengikut consultan penilai Appraisal
4. Pelepasan tanah oleh pemilik/pemutusan hubungan hubungan hukum ke Instansi pengguna.
5. Pemberian ganti rugi.

Berdasarkan Inventaris dan Identifikasi pemilik dan pengarang yang menguasai tanah objek perkara, dan setelah jelas pemilik diterbitkan alas hak pemilik berhak menerima ganti wajar yang ditanda tangani Ketua KAN, Walinagari dan lembaga adat yang berkepentingan lainnya, adalah keliru menyatakan istilah berbondong-bondong menguasai tanah sebab tanah dan apa yang ada di atasnya dikuasai secara terus-menerus dan bahkan sudah lebih ratusan tahun oleh jurai Tergugat III, IV dan IX sudah lebih tujuh generasi, dan dihubungkan dengan kesaksian H.Syofyan Dt.Panduko Sinaro selaku ketua.....? dalam perkara No.4/Pdt-G/2023/PN.Pmn berdasar dikesampingkan dan jikapun benar adanya kesaksian a quo satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat III, IV, dan IX pada poin 3 dimana Pembebasan Tanah untuk Jalan tol Padang-Pekanbaru sudah sesuai dengan terbitnya Nomor Identifikasi Sementara (NIS), sebagai berikut :

- NIS atas nama Tergugat III (abdul Hamid) seluas 28.375 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 152, luas 567 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 153, luas 452 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 154, luas 2.291 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 155, luas 499 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 156, luas 1.792 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 158, luas 4.058 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 159, luas 1.647 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 161, luas 10.273 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 169, luas 6.108 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 176, luas 715 m²
- NIS atas nama Hasan Basri seluas 12.482 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 160, luas 7.213 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 163, luas 3.113 m²
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 170, luas 2.156 m²
- NIS 174 atas nama Agus Salim luas 2.949 m²

sesuai dengan Pasal 116 Jo 117 PP RI No 19 Tahun 2021 Jo UU No 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana pembebasan tanah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sudah sesuai prosedur, benar dan berdasar hukum, maka gugatan para Penggugat berdasar hukum ditolak.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 dan 5 pada pokoknya mendalilkan bahwa daftar normative pengadaan tanah jalan tol

Hal. 37 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Padang–Pekanbaru kepala hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang, musyawarah besarnya ganti rugi dan pencatatan atas Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IX Nomor Identifikasi Sementara yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah sebab yang berhak adalah Penggugat sebagai pemilik, jangankan Penggugat sebagai pemilik menguasai saja tanah objek perkara tidak pernah, dalil gugatan Penggugat merupakan kebohongan tidak ada dasarnya hukumnya, dan pada sisi lain proses tahapan ganti wajar tanah kepada Tergugat III, IV, dan IX sudah berdasar hukum dan sah.

2. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 pada pokoknya mendalilkan NIS yang diterbitkan Tergugat II atas nama Tergugat III s/d, Tergugat IX, di atasnya masih ada bagian tanah Penggugat terkena pembangunan jalan tol termuat dalam Nomor Induk Sementara (NIS) 157 luas 300 M², (NIS) 162 luas 211 M², (NIS) 165 luas 416 M², (NIS) 167 luas 1.156 M², (NIS) 168 luas 5.703 M², (NIS) 171 luas 1.648 M², (NIS) 178 luas 436 M² dan tidak tau atas nama siapa NIS a quo kembali gugatan Penggugat berdasarkan rekaan/kebohongan, tidak punya dasar, tidak jelas letak dan batas-batas, maka gugatan Penggugat berdasar dikesampingkan/ditolak.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 7 dan 8 pada pokok mendalilkan gugatan terdahulu No. 04/Pdt-G/2023/PN Pmn dinyatakan tidak diterima karena gugatan kekurangan pihak dengan tidak mengugat lembaga Adat dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai Ketua Pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum, dan dalil gugatan diajukan dengan bukti yang kuat dan akurat, kembali gugatan Penggugat tidak tahu nama dan tidak mengugat pemilik NIS yang diterbitkan Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat/Tergugat II dan dalil gugatan berdasarkan bukti yang kuat dan akurat adalah rekaan belaka/kebohongan Penggugat oleh karenanya tidak ada dasar perkara di putus serta merta sekalipun ada banding, kasasi atau verzet, maka gugatan berdasar ditolak.
4. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IX menilai gugatan Penggugat spekulatif dengan adanya ganti rugi wajar kepada Tergugat selaku pemilik tanah yang sah yang sudah di Inventarisasi dan di Identifikasi oleh Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat/Tergugat II dengan proses sampai adanya kesepakatan antara pemilik tanah dengan instansi pengguna

Hal. 38 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat RI selama 2 (dua) tahun yang tidak ada sangkalan dari pihak ketiga dan termasuk Penggugat, dengan adanya gugatan ini jelas memalukan masyarakat sumbar karena menghambat pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sejak peletakan batu pertama tahun 2018 sampai sekarang 4 (empat) tahun lebih baru selesai sepanjang 4,2 Km dibandingkan Provinsi Riau peletakan batu pertama tahun 2020 selesai dibangun sepanjang 60 Km dan sudah dilewati Pekanbaru-Bangkinang + 40 Km hal ini mohon jadi dipertimbangan majelis hakim yang mulia dengan menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan Eksepsi/ sangkalan dan jawaban diatas cukup alasan hukum bagi Tergugat III ,Tergugat IV, dan Tergugat IX mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyidangkan, mengadili, dengan mengambil Putusan dengan amar:

PUTUSAN SELA:

- Menerima Eksepsi Tergugat III, IV, dan IX mengenai kompetensi absolut.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang mengadili Perkara No.8/Pdt-G/2024.

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat III, IV, dan IX;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dan atau;

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
 - 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.
- Mohon Putusan seadil – adilnya, jika Majelis berpendapat lain (ex aequo et bono).

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI, memberikan jawaban dalam persidangan, sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa mengacu kepada dalil posita gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada poin nomor 1 halaman 4 (empat), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

....."Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun berupa sawah dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Bunian atau disebut juga dengan nama Bukit

Hal. 39 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Inyiak (kakek) Tomo terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Sungai Kasiakan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Binu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air/Sungai Kapocong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Binu;

- Bahwa dalil posita penggugat tersebut diatas menyatakan objek perkara **a quo** adalah pusaka tinggi para penggugat (P.1, P.2 dan P.3) yang diwarisi secara turun temurun, berupa objek yang terletak di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman disertai nama kawasan objek perkara dimaksud. Tetapi dalam posita gugatan tersebut tidak ada penjelasan tentang identitas kaum Para Penggugat menurut adat terhadap kepemilikan tanah adat oleh suatu suku atau kaum, sehingga dapat disimpulkan surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**) dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Para Penggugat (P.1, P.2, dan P.3) tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai tanah pusaka tinggi kaumnya, yang terletak di Kenagarian Kapalo Hilalang, berdasarkan tatanan hukum adat Minangkabau, "Adat Salingka Nagari" di Nagari Kapalo Hilalang itu. Dalam posita dan petitum gugatannya Tidak ada disebutkan atas nama ulayat adat kaum suku Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) begitupun tidak jelas dan terang nama Payung Panji Kebesaran atau Datuak/Penghulu suku atau kaum Para Penggugat atas tanah ulayat yang dikla-im oleh Para Penggugat itu, adalah tanah adat atau pusaka tinggi kaumnya tersebut. Dalil gugatan demikian tidak memenuhi *asas jelas dan tegas* seperti diatur dalam (**Pasal 8 Rv**).
- 1.2. Bahwa objek yang diperkarakan tidak jelas (kabur), Para Penggugat (P.1, P.2, dan P.3) hanya mendalilkan satu kawasan hamparan objek sengketa, sementara Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) yang dijadikan **Tergugat** dalam perkara **a quo** memiliki tumpak dan batas-batas sepadan tanahnya masing-masing, dalam kawasan yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat tersebut. Para

Hal. 40 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Penggugat pun tidak mencantumkan dalam posita gugatan objek perkara dengan rinci disetiap bidang tanah Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) dalam perkara **a quo**. Sehingga dapat dikatakan tidak ditemukannya objek perkara dalam perkara ini (**Vide : Putusan MA, 17 April 1971 No.1149 K/Sip/1975**): **“Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas sengketa gugatan tidak dapat diterima”**

1.3. Bahwa Para Peggugat (P.1, P.2 dan P.3) telah mencampur adukan gugatan terhadap Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) antara satu dengan lainnya, yang saling berbeda suku atau kaum dan berbeda tanah adat atau pusaka tinggi masing-masingnya. Terbukti tidak ada rincian penjelasan dalam dalil posita maupun petitum gugatan Peggugat dasar hukum atau pun hubungan hukum antara Para Peggugat (P.1, P.2 dan P.3) dengan masing-masing Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI). Hal ini bertentangan dengan tertib ber-acara, (**Vide : Putusan MA, 29 April 1986, No: 1875 K/Pdt/1984**). Dalam perkara **a quo** telah terjadi kumulasi gugatan, padahal secara nyata antara sengketa satu dengan yang lainnya adalah SALING TERPISAH, dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri (Varia Peradilan No.14 Nopember 1986).

- Bahwa pada posita gugatan Para Peggugat (P.1, P.2 dan P.3) dipoint angka.1 halaman 4, hanya menyebutkan setumpak, atau sekawasan dari tanah objek perkara secara keseluruhan, sementara dalam objek perkara tersebut ada tanah milik Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) yang telah mendiami dan menguasai tanahnya masing-masing secara turun temurun serta diwarisi dari ninik-ninik Para Tergugat sampai kepada Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) dan kaumnya saat ini. Dan jika memang tanah Para Tergugat ikut digugat sebagaimana gugatan perkara **a quo**, maka seharusnya Para Peggugat juga menjelaskan batas-batas tanah Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) yang oleh Para Peggugat (P.1, P.2 dan P.3) didalilkan sebagai tanah pusaka tinggi kaum atau sukunya. Dengan demikian dapat dikatakan

Hal. 41 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



gugatan Para Penggugat terhadap tanah Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*);

- Bahwa dari dalil posita gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada point angka.1 halaman 4 tersebut, dapat dikatakan bahwasanya Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) sesungguhnya tidak mengetahui atau tidak tau dengan pasti batas-batas sepadan tanah yang digugat-nya dalam perkara **a quo**, khususnya terhadap batas-batas sepadan tanah pada masing-masing tanah yang dikuasai dan dimiliki Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) tersebut. Para Penggugat justeru lebih memilih, menarik secara keseluruhan tanah yang menjadi objek perkara dalam satu kawasan (global) dalam satu batas sepadan saja, sebagaimana dimuat dalam posita gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) dalam posita gugatannya tersebut;

Berikut batas sepadan tanah adat atau pusaka tinggi Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.X) dan kaumnya sebagai berikut:

- Batas sepadan tanah adat atau pusaka tinggi kaum Panyalai Dt. Nan Basa yang atas nama **Tergugat. V** (Abu Sani) adalah :
 - Utara : Berbatas dengan tanah Acu Tisah.
 - Selatan : Berbatas dengan tanah Utiah Muna.
 - Timur : Berbatas dengan tanah Hasan Basri.
 - Barat : Berbatas dengan tanah Dt. Nan Basa.
- Batas sepadan tanah adat atau pusaka tinggi kaum Panyalai Dt. Nan Basa dengan **Tergugat.VI** (David Irwan) adalah:
 - Utara : Berbatas dengan tanah Abu Sani.
 - Selatan : Berbatas dengan tanah Datuak Nan Basa.
 - Timur : Berbatas dengan tanah Hasan Basri.
 - Barat : Berbatas dengan tanah Datuak Nan Basa.
- Batas sepadan tanah adat atau pusaka tinggi kaum suku Tanjung Dt. Koto Basa yang atas nama **Tergugat.VII** (Anizar) adalah :
 - Utara : Berbatas dengan tanah Abdul Hamid Dt. Nan Basa.
 - Selatan : Berbatas dengan tanah Kartini.
 - Timur : Berbatas dengan tanah Nasrul.
 - Barat : Berbatas dengan tanah Anizar sendiri.
- Batas sepadan tanah adat atau pusaka tinggi kaum Panyalai Dt. Nan Basa atas nama anggota kaum **Tergugat.VIII** (Umar) adalah:

Hal. 42 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



- Utara : Berbatas dengan tanah kaum Adi Arman Dt. Angke Mulie Sinaro.
 - Selatan : Berbatas dengan tanah Abdul Hamid Dt. Nan Basa.
 - Timur : Berbatas dengan tanah Agus Salim.
 - Barat : Berbatas dengan tanah Nasrul.
- Batas sepadan tanah adat atau pusaka tinggi kaum suku Jambak Dt. Angke Mulie Sinaro atas nama **Tergugat XI** (Adi Arman) adalah :
- Utara : Berbatas dengan jalan.
 - Selatan : Berbatas dengan tanah Agus Salim.
 - Timur : Berbatas dengan jalan.
 - Barat : Berbatas dengan tanah Abdul Hamid Dt. Nan Basa.
- Bahwa oleh karena secara **“de fakto”** dalam posita gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut diatas tidak ada menguraikan dengan jelas dan rinci, batas-batas sepadan masing-masing tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) yang dimasukkan dalam objek gugatan para penggugat dalam perkara **a quo**, baik dalam posita maupu petitum gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3), maka telah beralasan hukum dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur ada. (Vide : Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) di dalam Yurisprudensinya tertanggal 17 April 1979 No.1149K/Sip/1975, yang mensyaratkan sebagai berikut :
-**“Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas sengketa gugatan tidak dapat diterima”**.....
- Bahwa oleh karena objek gugatan para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) dalam posita maupun petitum gugatannya tidak ada memuat batas-batas sepadan tanah masing-masing Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI), maka dapat dikategorikan gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut tidak terang/kabur (**obscuur libel**) adanya dan gugatan seperti ini bertentangan dengan asas jelas dan tegas sebagaimana ketentuan **Pasal 8 RV**, maka sesuai dengan **Yurisprudensi MARI tanggal 9 Juli 1973 No.81 K/Sip/1984** Dengan fakta seperti ini, sangat beralasan dan berdasar hukum gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**) ;

Hal. 43 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada point angka.2 halaman 4, halaman 5, dan halaman 6 yang pada pokoknya :

..... "Setelah diketahui bahwa tanah Penggugat tersebut termasuk lokasi dan jalur jalan tol, tanpa izin Penggugat sebagai pemilik tanah pada angka 1 di atas, maka berbondong-bondong lah masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI menguasai dan menggrap tanah Penggugat tersebut, dan selanjutnya membuat alas hak yang didukung oleh Tergugat XII sebagai lembaga adat di Nagari Kapalo Hilalang dan Pemerintah Nagari yaitu Tergugat XV, sehingga terkesan Para Tergugat III s/d Tergugat XI seolah-olah sebagai pemilik tanah..... "

- Bahwa dalil posita Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut diatas adalah sangat mengada-ada dan berupa karangan belaka (fiksi) atau dapat dikategorikan sebagai informasi palsu (hoax) yang perlu nantinya dibuktikan dalam pokok perkara **a quo**. Namun meskipun hal tersebut masuk dalam acara pembuktian (alat-alat bukti) dalam pokok perkara ini nantinya, ada beberapa fakta yuridis yang perlu Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Tergugat.V, Tergugat.VI dan Tergugat.VIII adalah sama-sama bersuku Panyalai, kaum Dt. Nan Basa, dimana kaumnya memiliki dan menguasai serta mewarisi tanah adat atau pusaka tinggi kaum secara turun temurun tanpa terputus dan tidak pernah berpindah tangan kepada pihak manapun, termasuk kepada Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) ataupun kaumnya;
 - b. Bahwa, Tergugat.VII dari kaum suku Tanjung Datuak Koto Basa yang memiliki dan menguasai serta mewarisi secara turun temurun tanah adatnya tersebut sampai kepada Tergugat.VII tanpa terputus serta tidak pernah berpindah tangan kepada pihak lain manapun termasuk kepada Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) atau kaumnya;
 - c. Bahwa Tergugat.XI adalah bersuku Jambak, Nagari Kapalo Hilalang kaum Dt. Angke Mulie Sinaro memiliki dan menguasai tanah adat atau pusaka tinggi kaum yang telah diwarisi secara turun temurun sampai kepada Tergugat. XI tanpa terputus dan tidak pernah sekalipun berpindah tangan kepada pihak

Hal. 44 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



manapun, termasuk kepada pihak Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) ataupun kaumnya;

- d. Bahwa Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) memiliki dan menguasai tanah adat atau pusaka tinggi masing-masingnya yang oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) dalam gugatannya hanya dijadikan satu tumpak atau satu kawasan batas sepadan secara keseluruhannya, bukan atas dasar penguasaan tanah oleh masing-masing Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) dalam perkara **a quo**.
- e. Bahwa kepemilikan dan penguasaan atas tanah adat atau pusaka tinggi kaum dari suku masing-masingnya tersebut yang diwariskan secara turun temurun hingga kepada Para Tergugat dan kaumnya itu, bukan hanya pada saat lokasi tanah adat atau pusaka tinggi masing-masing Para Tergugat tersebut ditetapkan sebagai lokasi atau jalur jalan tol saja seperti yang dikatakan oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) dalam posita gugatannya pada alinia 1 (pertama) halaman 5 (lima). Bahwasanya jauh sebelum ada rencana pembangunan Jalan Tol, puluhan bahkan ratusan tahun sebelumnya Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) telah menguasai dan mewarisi serta menerima waris atas tanah adat atau pusaka tinggi kaum tersebut, sehingga **tidak benar narasi Penggugat** yang menyatakan ;

“maka berbondong-bondong lah masing-masing Tergugat III s/d XI,.....dst-nya,”

Karena faktanya sebagian tanah basah yang berupa sawah yang sejak dulu selalu ditanami padi dan sampai perkara a quo digelar masih diambil hasilnya oleh Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI), begitupun dengan tanah kering (perbukitan) yang telah ada ditanami tanaman keras spt ; *durian, petai, kelapa, dllnya* yang mana hasil panennya pun masih tetap Para Tergugat yang mengambil dan menerimanya, tidak pernah ada diberika kepada Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) ataupun kaumnya ;

- f. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) dan fakta yang akan dibuktikan pada saat pembuktian pada sidang lapangan nantinya, **TIDAK AKAN ADA**

Hal. 45 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



DITEMUKAN tanda-tanda atau bekas-bekas kepemilikan atau penguasaan atas tanah milik masing-masing Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI), oleh Mamak Para Penggugat, Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) sendiri ataupun oleh kaum Para Penggugat terhadap tanah objek perkara tersebut selama ini, sampai dengan didaftarkannya kembali untuk yang ke-2 (dua) kalinya perkara **a quo** oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3);

g. Bahwa semenjak adanya proses ganti rugi tanah yang terkena jalur jalan tol milik masing-masing Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) **TIDAK PERNAH ADA** menerima bantahan ataupun sanggahan dalam bentuk apapun yang dibuat oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) kepada Para Tergugat ataupun pihak instansi yang berwenang, mengenai status kepemilikan atas tanah Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) tersebut, sampai dengan dicairkannya sebahagian ganti rugi tiol dimaksud yang telah diterima oleh Tergugat.VII dan Tergugat. VIII, serta Tergugat.XI. Dan barulah kemudian muncul gugatan atas tanah Para Tergugat dimaksud oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) yang dikenal dengan perkara perdata No. 4/Pdt.G/2023/PN.Pmn, dan perkara tersebut kemudian telah diputus oleh Pengadilan ini, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024. Namun kemudian didaftarkan kembali perkara dimaksud oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) dengan register perkara perdata Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN.Pmn;

3. Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada alinia ke-2, alinia ke-3 halaman 5 (lima) diantaranya berbunyi :

..... *"Padahal H. Sofyan Dt. Panduko Sinaro selaku Ketua dari Tergugat.XII yang menjadi saksi pada persidangan perkara No.4/Pdt.G/2023/PN. Pmn menegaskan dibawah sumpah, bahwa tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI, bukanlah milik mereka melainkan milik Nagari Kapalo Hilalang. Berdasarkan keterangan H. Sofyan Dt. Panduko Sinaro selaku Ketua dari Tergugat XII tersebut jelas bahwa tanah sengketa bukan milik Tergugat III s/d Tergugat XI, maka dengan demikian jelas bahwa alas hak yang dibuat Tergugat III s/d Tergugat XI seolah-olah tanah sengketa milik mereka untuk mendapatkan ganti rugi pembebasan tanah*

Hal. 46 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



sengketa adalah tidak sah,”

- Bahwa dalil posita Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut diatas adalah kesaksian dibawah sumpah H. Sofyan Datuak Panduko Sinaro pada persidangan perkara Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN.Pmn, Adapun kesaksian dimaksud adalah bersifat **“de auditu”** bukanlah peristiwa yang dialaminya sendiri dan berupa keterangan saksi yang diperoleh oleh H. Sofyan Datuak Panduko Sinaro dari pihak ketiga sehingga merupakan kesaksian yang didengar dari orang lain, **“testimonium de auditu”**, dimana dalam hal ini saksi tidak mendengar atau mengalaminya sendiri, pada umumnya tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami oleh saksi sendiri. Oleh karenanya kesaksian **“de auditu”** bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Bahwasanya keterangan saksi saja tanpa alat bukti yang lain tidaklah dianggap sebagai pembuktian yang cukup:

“seorang saksi bukanlah saksi” unus testis nullus testis (pasal 169 HIR, 306 R.Bg dan Pasal 1905 BW).

- Bahwa dalil yang disampaikan saksi saat itu, adalah berdasarkan **pendapat pribadi** bukan pendapat ahli yang memiliki lisensi (**legalitas**) yang sah secara hukum mengenai sejarah asal-usul tanah ulayat di Minangkabau khususnya di Kenagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai saksi dibawah sumpah dihadapan persidangan pada perkara No.4/Pdt.G/2023/PN.Pmn, **Adapun keterangan tersebut hanya dapat digunakan sebagai pendukung alat bukti surat yang merupakan alat bukti utama.** Sementara pada perkara **a quo** (perkara perdata No.8/Pdt.G/2024/PN. Pmn) kapasitas **H. Sofyan Dt. Panduko Sinaro** adalah selaku Tergugat.XII (**para pihak**) sehingga tidak dapat lagi dimintakan kesaksiannya dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim perkara **a quo**. Oleh karena kesaksian **H. Sofyan Dt. Panduko Sinaro** hanya bersifat pendapat pribadi maka kesaksian tersebut tidak berkekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) sebagaimana dimuat dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka.2 alinia ke-2 dan alinia ke-3 halaman 5 tersebut;
4. Bahwa mengenai dalil posita Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada alinia ke-3, halaman 5 (lima) yang bertulis :

Hal. 47 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



..... “Bahkan H. Sofyan Dt. Panduko Sinaro selaku Ketua dari Tergugat XII juga menerangkan di bawah sumpah sebagai saksi pada persidangan perkara No.4/Pdt.G/2023/PN.Pmn, bahwa tanah ulayat nagari tersebut diserahkan kepada masing-masing Datuk dengan dasar adat diisi limbago dituang kemudian ditandatangani oleh Datuk. Keterangan H. Sofyan Dt. Panduko Sinaro selaku Ketua dari Tergugat XII untuk menghilangkan hak Para Penggugat jauh dari kebenaran, dst-nya,”

- Bahwa dalil posita Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) mengenai kesaksian H. Sofyan Dt. Panduko Sinaro tersebut diatas pada perkara No.4/Pdt.G/2023/PN.Pmn adalah sebagai **pendapat pribadi** bukan dalam kapasitas sebagai pendapat ahli yang memiliki lisensi (**legalitas**) yang sah secara hukum mengenai sejarah asal-usul tanah ulayat di Minangkabau khususnya di Kenagarian Kapalo Hilalang, Kec. 2X11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman. **Adapun keterangan tersebut hanya dapat digunakan sebagai pendukung alat bukti surat yang merupakan alat bukti utama.**

Bahwa dalil posita Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada alinia ke-3, baris ke-7 s/d baris ke-14 pada halaman 5 (lima) yang tertulis :

.....“karena SYAFRUDDIN GLR. DT. MANINJUN sebagai Datuk/Penghulu Pucuk dalam suku Panyalai di Nagari Kapalo Hilalang selaku Tergugat XIII dalam perkara ini, tidak pernah menerima penyerahan tanah ulayat Nagari Kapalo Hilalang dari Tergugat XII dan Tergugat XIII tidak pernah pula menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan T.IX dan T.X yang kesemuanya bersuku Panyalai di Nagari Kapalo Hilalang, karena tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat bukan milik nagari,”

- Bahwa dalil Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut diatas menampilkan kebingungan Para Penggugat sebagai penulis posita gugatan, apakah itu sebagai pendapat pribadi Para Penggugat ataukah sebagai kutipan pendapat pribadi lagi dari pihak lain yang dalam hal ini adalah (SYAFRUDDIN GLR. DT. MANINJUN). Padahal dalam perkara **a quo** kedudukan dan kapasitas subjek yang bernama Syafruddin Glr. Dt. Maninjun adalah juga para pihak yang sama kedudukannya dengan Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) yakni juga sebagai Tergugat dalam perkara **a quo** yaitu sebagai

Hal. 48 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Tergugat.XIII. Oleh karena menyangkut dengan pembuktian (alat-alat bukti) dan pemeriksaan sidang lapangan, maka tidak perlu untuk Para Tergugatanggapi dalam eksepsi/jawaban ini ;

Bahwa pernyataan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) yang dituangkan pada dalil posita gugatannya yang menyatakan tanah yang dimiliki oleh masing-masing Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) adalah tanah milik kaum Para Penggugat adalah sebuah **KEBOHONGAN** semata (karena menyangkut pembuktian) tidak perlu Para Tergugatanggapi. Hanya perlu Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) uraikan, bahwa tanah adat atau pusaka tinggi Para Tergugat tersebut, berdasarkan fakta dilapangan selama ini, **TIDAK PERNAH** sekalipun dikuasai atau dimiliki oleh Mamak Para Penggugat ataupun Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) sendiri, termasuk kaum Para Penggugat dari dahulu sampai dengan digelarnya perkara ini untuk kedua kalinya oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) di pengadilan ini ;

5. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada alinia ke-1 halaman 6 yang bertuliskan :

..... *"Begitu juga dengan datuk/penghulu dari Tergugat Nizar (Tergugat VII yang bersuku Tanjung yaitu Tergugat XIV,..... dst-nya....."*

- Bahwa pernyataan tersebut diatas adalah suatu dalil posita gugatan yang keliru, mengada-ada dan sangat menyesatkan semua pihak, karena Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) menjadikan orang yang tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat. VII, yakni, Tergugat.XIV (Mawardi Dt. Sati) yang kemudian dijadikan sebagai Datuk/Penghulu suku dalam kaumnya yang memang juga bersuku Tanjung, namun tidak seranji dan sepayung adat ;
- Bahwa perlu Kuasa Tergugat.VII jelaskan, berdasarkan Ranji Silsilah Kaum suku Tanjung atas nama NIZAR bersuku Tanjung dari kaum Datuak Koto Basa dan **BUKAN** berasal dari suku atau kaum Tanjung Datuak Sati yang dalam perkara **a quo** juga dijadikan Tergugat. XIV oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) ;

KURANG PIHAK

6. Bahwa gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) kekurangan para pihak atau kurang subjekturnya dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Hal. 49 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat.V, Tergugat.VI dan Tergugat.VIII adalah sama-sama bersuku Panyalai, kaum Dt. Nan Basa, namun pada posita gugatan Mamak Kepala Waris (MKW) pada masing-masing tergugatnya tidak ikut ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara **a quo**. Sementara kapasitas Tergugat.V, Tergugat dan Tergugat.VIII hanyalah sebagai anggota kaum yang berdasarkan Surat Persetujuan Kesepakatan Kaum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris yang kemudian menjadi **alas hak** untuk dimasukan dalam NIS (Nomor Identifikasi Sementara) sebagai pemilik dan penerima ganti rugi tol dimaksud;
 - Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat.VI (David) dalam Daftar NIS No.164 tidak tepat serta kurang pihak, karena Pemilik Penerima ganti rugi tol pada NIS No.164 atas dasar Surat Persetujuan Kesepakatan Kaum yang dibuatkan oleh Mamak Kepala Waris (MKW) itu adalah IRLINDA, S.H, kapasitas Tergugat.VI (David) hanyalah sebagai penggarap dan anggota dalam kaum. Sementara Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum tidak ikut digugat begitupun dengan Pemilik Penerima ganti rugi tol atas NIS No.164 (IRLINDA, S.H), sehingga dapat dipastikan gugatan Para Penggugat dalam perkara **a quo** kekurangan subjekturnya, maka sudah semestinya gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet on vankelijke verklaard**).
 - Bahwa begitupun dengan gugatan terhadap Tergugat.XI. (Adi Arman Dt. Angke Sinaro Mulie) yang bersuku Jambak Nagari Kapalo Hilalang, adalah benar berkapasitas selaku Datuak/Penghulu kaum dalam Suku Jambak Datuak Angke Sinaro Mulie, dan sebagai Pemilik Penerima ganti rugi jalan tol NIS No.177 sebagaimana Surat Persetujuan Kesepakatan Kaum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum suku Jambak Datuak Angke Sinaro Mulie. Gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) terhadap Tergugat.XI kekurangan pihak, karena Penggugat tidak menarik Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum Tergugat.XI untuk dijadikan Tergugat pula dalam perkara **a quo** dan haruslah ditolak;
7. Bahwa segala sesuatunya yang mengenai dalil Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada alinea ke-2 dan alinea ke-3 pada halaman 6 (enam) tidak perlu bagi Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) tanggapi

Hal. 50 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



lagi, karena bukan merupakan wilayah atau kewenangan dari Para Tergugat, untuk menanggapi;

8. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada angka.3 halaman 6 yang pada pokoknya berbunyi :

..... *"Bahwa berkenaan dengan penetapan tanah Penggugat,dst-nya,, telah melakukan musyawarah dengan masing-masing Para Tergugat III s/d Tergugat XI yang nota bene bukan pihak yang berhak untuk, dst-nya,, sehingga terbitlah Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atas nama masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI, Dst-nya,"*

- Bahwa penetapan Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) sebagai pihak yang berhak sebagai penerima ganti rugi atas tanah yang terkena imbas pembangunan jalan tol dimaksud sudah melalui proses dan tahapan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga adalah sangat tepat dan wajar jika instansi yang berwenang terhadap pembangunan jalan tol tersebut mengikutsertakan Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) sebagai Pemilik Sah atas tanah yang terkena ganti rugi jalan tol berdasarkan NIS yang telah diterbitkannya, guna mengukur luas bidang tanah yang terkena imbas jalan tol sekaligus membahas besaran harga ganti rugi yang akan diterima oleh Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) tersebut nantinya;
- Bahwa selama proses tersebut berjalan, terbukti Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) tidak pernah ada sekalipun mengajukan permohonan atau surat keberatan ataupun sanggahan terhadap Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) ataupun instansi yang terkait yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang telah disampaikan oleh instansi terkait yang berwenang yang bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan tol khususnya yang menyangkut pembayaran ganti rugi atas tanah jalan tol tersebut;
- Bahwa faktanya, sengketa/gugatan/perkara terhadap kepemilikan tanah Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) baru muncul dan menjadi perkara di Pengadilan Negeri Pariaman pada tahun 2023 yakni, dengan adanya surat gugatan tanggal 21 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 24 Januari 2023 dengan Register No.

Hal. 51 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



4/Pdt.G/2023/PN.Pmn, dimana perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024. Terbukti alas hak (sporadik) yang dibuat dan dilegitimasi hak adatnya oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Hilalang (Tergugat.XII) diterbitkan jauh sebelum adanya sengketa/perkara yang dimaksudkan oleh para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut. Dan kemudian Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) kembali mendaftarkan kembali gugatan perkara yang sama dengan register perkara No. 8/Pdt.G/2024/PN.Pmn ini;

NEBIS IN IDEM

9. Bahwa untuk menghindari adanya dualisme putusan hakim terhadap perkara **a quo** Para Tergugat (T.V, T.VI, VII dan T.VIII serta T.XI) sangat berkeberakatan perkara **a quo** dilanjutkan pemeriksaanya, dikarenakan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca, menela'ah dan memahami isi posita maupun petitum, menyangkut objek gugatan dan para pihak serta materi pokok perkara perdata No.8/Pdt,G/2024/PN.Pmn yang ternyata sama, dengan perkara No.4/pdt.G/2024/PN.Pmn, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni, Putusan Perkara Perdata No.4/Pdt.G/2023/PN.Pmn., sehingga seharusnya tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) dalam perkara **a quo** ke pengadilan ini, mengandung *Ne bis In Idem*, harus dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula".

Artinya: bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Hal. 52 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas juga telah diatur lebih lanjut melalui ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya:
 - A. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 antara lain; meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*;
 - B. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*;
 - C. Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi No.647/K/sip/1973 yang menyatakan; “Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
 - D. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII, tentang *Ne bis In Idem*;
 - E. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*”
 - F. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *in kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem.*”
 - G. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem.*”
 - H. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne*

Hal. 53 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dikarenakan perkara **a quo** terindikasi kuat (dengan subjek, objek dan isi posita serta petitum gugatan yang sama) dan merupakan lanjutan atau pengulangan kembali perkara perdata No.4/Pdt.G/2023/PN.Pmn yang telah *inkract an gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap, maka sudah sewajarnya menurut hukum perkara yang mengandung *Ne bis In Idem*, ini gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan **MARI** tersebut diatas;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang telah Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) uraikan sebagaimana yang terdapat dalam eksepsi diatas, mohon juga sekaligus dijadikan sebagai Nota Jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada hakekatnya Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) menolak dan membantah semua dalil-dalil posita dan petitum dari gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3), kecuali terhadap hal yang sudah nyata, dan Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI), akui kebenarannya ;
3. Bahwa adalah tidak benar, dan sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, dalil gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3), yang menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaumnya yang diwarisi secara turun temurun. Sebab sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya tanah objek perkara yang merupakan bagian dari tanah adat/harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) dan telah diwarisi secara turun-temurun dari ninik-ninik masing-masing Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) terdahulu dan telah dilegitimasi oleh perangkat adat dan nagari setempat dan tidak ada bantahan ataupun sanggahan sebelumnya atas legitimasi oleh perangkat adat dan nagari tersebut, serta tidak pernah sekalipun dikelola ataupun dikuasai oleh Mamak Para Penggugat, Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) maupun kaumnya;

Hal. 54 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penguasaan dan kepemilikan kaum Para Tergugat (T.V, T.VI, dan T.VIII), atas tanah objek perkara yang berada dibawah Payung Panji-Panji Kebesaran Adat Datuak Nan Basa, sedangkan Tergugat.VII dibawah Payung Panji-Panji Kebesaran Adat Datuak Koto Basa, begitupun dengan penguasaan dan kepemilikan tanah oleh Tergugat.XI dibawah Payung Panji-Panji kebesaran Adat Datuak Angke Mulie Sinaro bersuku Jambak dan kepemilikan serta penguasaan tersebut telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun, yang diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Hal itu akan Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya ;
5. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada poin angka.3 halaman 6 (enam) dan petitum point angka.5 Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) adalah pernyataan sepihak yang tidak benar dan harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara nantinya. Bahwasanya mengenai penetapan Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) sebagai pihak yang berhak sebagai penerima ganti rugi atas tanah yang terkena imbas pembangunan jalan tol dimaksud adalah SAH dan sudah melalui proses dan tahapan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk legitimasi hak atas kepemilikan dan penguasaan tanah adat oleh lembaga Perangkat Adat dan Pemerintahan Nagari Kapalo Hilalang dengan diterbitkannya alas hak (sporadik) oleh lembaga Perangkat Adat dan Pemerintahan Nagari Kapalo Hilalang. Terbukti selama proses tahapan berlangsung tidak ada sanggahan ataupun keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) baik kepada perangkat adat dan perangkat nagari, maupun kepada instansi yang berwenang begitu-pun kepada Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI);
6. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada poin angka.4 halaman 7 dan halaman 8, serta petitum point angka.6 halaman 11, dan halaman 12, tidak perlu Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) tanggapi lebih lanjut, karena ini menyangkut pembuktian nantinya dalam pokok perkara. Karenanya silahkan saja hal itu dibuktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya.
7. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) pada point angka.5 halaman 8 (delapan) dan point angka.6 halaman 8 dan 9

Hal. 55 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



diantaranya; mempersoalkan musyawarah antara Tergugat.II dengan Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) guna menyepakati besaran ganti rugi atas tanah Para Tergugat yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol karena dianggap bukan pihak yang berhak termasuk penetapan Daftar Nomor Identifikasi Sementara (NIS) Penerima ganti rugi Tol oleh Tergugat.II, dan petitum Para Penggugat point angka.5 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) sebagai perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan batal, semuanya adalah sudah sesuai dengan **tatanan adat dan ketentuan hukum yang berlaku**. Sehingga dengan demikian secara yuridis justeru harus dan wajar untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak perlu Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) tanggap lebih lanjut, karena ini menyangkut pembuktian nantinya dalam pokok perkara. Karenanya harus dibuktikan oleh Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3), pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya.

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan diatas. Akhirnya Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI), bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** untuk berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN SELA :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) ;
- Menolak gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) karena Nebis In Idem sehingga tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) untuk keseluruhannya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) kekurangan pihak/kekurangan subjekturnya sehingga tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) tidak terbukti sama sekali secara hukum, sehingga ditolak (*onzeght*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) seluruhnya ;

Hal. 56 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) untuk menanggung dan membayar semua biaya perkara yang muncul dalam perkara **a quo** ;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat (T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII serta T.XI) mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat X, memberikan jawaban dalam persidangan, sebagai berikut;

I. ISI EKSEPSI

1. Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menggugat

Bahwa didalam Gugatan para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 1 yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah pusaka tinggi kaum berupa sawah dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Bunian dan tidak ada namanya yang bernama Bukit Tomo sebagaimana yang Penggugat samapaikan pada gugatan sebelumnya dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2023 sehingga objek yang diperkarakan tidak jelas (Kabur) dimana para penggugat mendalilkan satu hamparan wilayah perbukitan yang tidak ada batas-batas tanah sepadannya masing masing sehingga Tergugat X nyatakan adalah tidak benar dan tidak jelas. Karena tanah Tergugat X yang terkena dampak Pembangunan Jalan Tol berlokasi di pinggir jalan Bakali bukan di Bukit Bunian. Dalam Ranji yang Tergugat X dapati tidak ada nama dari para Penggugat selaku pemilik sebidang tanah pusaka tinggi kaum, serta para Penggugat tidak ada memiliki hubungan keluarga sama sekali dalam Ranji keluarga tergugat. Bahwa dalam Ranji Tergugat X yang telah diakui, diketahui dan dibenarkan oleh Mamak Kepala Waris Suku Panyalai, Wali Nagari Kapalo Hilalang, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kapalo Hilalang dan Mamak Adat Suku Panyalai.

Bahwa Para Penggugat merupakan Kaum Suku Panyalai dari keturunan Suku Panyalai Datuak Marajo, sedangkan Tergugat X merupakan Katurunan Suku Panyalai Datuak Nan Basa yang bernama DEDY WILSON DATUAK NAN BASA Dan Tanah yang terdampak Pembangunan Jalan Tol adalah milik Kaum Suku Panyalai dari keturunan Suku Panyalai Datuak Nan Basa dan jelas tertera dalam Ranji keluarga Tergugat X.

II. ISI POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat X menolak semua apa yang diterangkan dalam gugatan para Penggugat.

Hal. 57 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



2. Bahwa pernyataan yang dikemukakan oleh para Penggugat didalam Gugatannya adalah salah dan tidak memiliki alasan yang jelas serta mengada-ada, diantaranya dapat Tergugat X uraikan sebagai berikut:
- Keterkaitan pembebasan lahan dalam pembangunan jalan tol dimana tanah yang diakui oleh para Penggugat menjadi lokasi sebagai jalur jalan Tol Padang-Pekabaru adalah tidak benar karena tanah yang berada dilokasi sebagai jalur jalan tol adalah milik Anak Kemeenakan Kaum Suku Panyalai Datuak Nan Basa yang bernama DEDY WILSON DATUAK NAN BASA, sehingga ketika dilakukan musyawarah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah para Tergugat termasuk saya Tergugat X datang untuk memenuhi undangan musyawarah dalam membahas bentuk dan besaran ganti rugi pembebasan tanah yang kemudian dilakukan pengukuran bidang-bidang tanah.
 - Bahwa dalam gugatan Para penggugat juga menyatakan jika Nomor Identifikasi Sementara (NIS) milik Tergugat X yang kemudian dituangkan dalam Daftar Normatif Pengadaan tanah Pembangunan Jalan Tol adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Tergugat X dapat menyatakan pernyataan Para penggugat tersebut adalah keliru, karena dalam penerbitan NIS tersebut telah dilakukan pengukuran terlebih dahulu oleh BPN atau Tim Panitia Pengadaan Tanah dan ketika pelaksanaan pengukuran tanah dihadiri oleh Wali Korong, Unsur Pemerintahan Nagari, KAN serta unsur Polri dan TNI dan para pemilik tanah serta penggarap, dan pada saat itu juga, semua pihak termasuk Tergugat X adalah yang menunjukkan dan menentukan batas batas mana saja tanah yang Tergugat X Kuasai sehingga terbitlah NIS 175.
 - Bahwa dalam pengukuran tanah dan penentuan bidang bidang tanah sehingga masuk dalam Daftar Normatif, pihak BPN atau Tergugat II memberi waktu Sanggahan jika ada yang keberatan, dan dalam waktu Sanggahan tersebut para penggugat tidak ada melaporkan keberatannya ke pada Tim Panitia Pengadaan Tanah, ke kantor Wali Nagari, ke Kerapatan Adat Nagari, Ninik Mamak Suku Panyalai Dt Nan Basa serta ke BPN Provinsi Sumatera Barat apabila memang ada tanah para Penggugat terkena dampak jalan tol.

Hal. 58 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah dengan NIS 175 atas nama Tergugat X adalah berlokasi di Pinggir Jalan Bakali bukan di Binu.
- 3. Maka berdasarkan segala alasan yang di uraikan diatas, Tergugat X memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk dapat memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat X untuk seluruhnya
- 2) Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- a) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- b) Menyatakan sah terhadap pencatatan Nama Tergugat X (NASRUL) pada NIS 175 dan menyatakan sah segala dokumen pembebasan lahan untuk Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru.
- c) Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

TERGUGAT XIII, memberikan jawaban dalam persidangan, sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat XIII (SYAFRUDDIN glr DT MANINJUN) memang selaku Datuk/Penghulu pucuk dalam Suku Panyalai dalam lingkup Nagari Kapalo Hilalang, sehingga dengan demikian baik Para Penggugat maupun Tergugat III dan Tergugat IV berada di bawah payung Tergugat XIII;
2. Bahwa selaku Penghulu Pucuk menegaskan dalam perkara ini, bahwa tanah obyek perkara bukan ulayat Nagari Nagari Kapalo Hilalang, melainkan peninggalan Inyiak Tomo, sehingga tanah sengketa dikenal juga dengan nama Bukit Inyiak Tomo, yang ahliwarisnya adalah Para Penggugat sekarang ini;
3. Bahwa Tergugat XIII selaku Penghulu Pucuk tidak pernah menerima penyerahan tanah Nagari Nagari Kapalo Hilalang dari siapapun dan tidak pernah juga menyerahkan tanah nagari tersebut kepada siapapun;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat-Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IX dalam eksepsinya, telah Majelis Hakim pertimbangankan dalam

Hal. 59 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela yang telah diunggah kedalam sistem informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juni 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IX sepanjang mengenai kewenangan mengadili (*kompentensi Absolut*);
2. Memerintahkan kedua belah pihak dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn, melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 4/PDT.G/2023/PN.PMN, 10 Januari 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Ajuang Suku Panyalai Korong Socincin Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman yang dibuat oleh Muslim dan Amrizal Amir selaku mamak kepala waris dalam kaum dan sebagai anggota kaum tertanggal 1 Desember 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Penggugat tanggal 18 Januari 2023 dan disaksikan oleh Ridwan Lyen dan Sakirman serta telah diketahui oleh Ketua KAN Kapalo Hilalang dan Wali Nagari Kapalo Hilalang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 141/002/N.KH/I-2023 tertanggal 10 Januari 2023 yang diterbitkan Nagari Kapalo Hilalang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.M.S Dt. Marajo tertanggal 1 Desember 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.M. Thaib Dt. Nan Basa tertanggal 1 Desember 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syafruddin Dt. Maninjun tertanggal 1 Desember 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Hal. 60 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syamsul Anwar Dt. Rajo Mangkuto tertanggal 10 Desember 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat Sukirman tertanggal 11 Oktober 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1 dan P-9 tersebut telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Bujang Afnir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah berupa sawah dan perbukitan;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa nama bukit yang terletak di lokasi objek perkara adalah Bukik Bunian atau Bukik Inyiak (kakek) Tomo;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan objek perkara, yaitu
 - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air Kapocong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Binu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Binu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sungai Kasiakan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Binu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jalan tol seksi Kapalo Hilalang terdampak ke Bukik Inyiak (kakek) Tomo dari sebelah utara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi objek perkara merupakan tanah Inyiak (kakek) Tomo dari cerita Bahtiar Datuak Rajo Mangkuto;
- Bahwa setahu saksi Bahtiar Datuak Rajo Mangkuto dengan Amrizal tidak ada hubungan;
- Bahwa waris dari Bahtiar Datuak Rajo Mangkuto adalah Abdul Hamid;

Hal. 61 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Bahtiar Datuak Rajo Mangkuto terkait tanah Inyiak (kakek) Tomo pada tahun 2015 pada saat pertemuan kelompok tani;
- Bahwa Bahtiar Datuak Rajo Mangkuto menceritakan kepada Saksi bahwa tanah dan sawah bukanlah miliknya, melainkan tanah Inyiak (kakek) Tomo yang berasal dari Pasar Laban Sicincin;
- Bahwa sebelumnya di lokasi objek perkara ada kolam ikan sebanyak 4 (empat) petak yang tidak ada tembok;
- Bahwa hubungan antara Inyiak (kakek) Tomo dengan Para Penggugat adalah Inyiak (kakek) Tomo merupakan Inyiak (kakek) bagi Para Penggugat;
- Bahwa Bahtiar Datuak Rajo Mangkuto sudah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi objek perkara dan Saksi terakhir kali ke lokasi objek perkara sekitar 2 (dua) tahun lalu pada saat panen ikan;
- Bahwa dahulunya pada tahun 2015, lokasi objek perkara hanya berupa bukit, sawah, semak belukar yang tidak diolah orang;
- Bahwa pada tahun 2015 tidak ada orang yang berladang di lokasi bukit Inyiak (kakek) Tomo;
- Bahwa yang menggarap sawah di lokasi objek perkara adalah Bahtiar Datuak Rajo Mangkuto bersama istrinya Syamsiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Syamsiar masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Anak Bahtiar Datuak Rajo Mangkuto adalah Abdul Hamid;
- Bahwa Bahtiar Datuak Rajo Mangkuto bisa memiliki sawah di lokasi objek perkara karena sebagai penggarap dan sebagai *urang sumando* disana;
- Bahwa dasar Inyiak (kakek) Tomo bisa memiliki tanah objek perkara karena Inyiak (kakek) Tomo yang *manaruko* di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Inyiak (kakek) Tomo memiliki rumah di lokasi objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain selain Bahtiar yang menggarap sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keturunan Inyiak (kakek) Tomo di lokasi objek perkara;

Hal. 62 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Inyiak (kakek) Tomo dimakamkan;
- Bahwa setahu saksi Pandam pakuburan Inyiak (kakek) Tomo terletak di Sicincin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama istri dari Inyiak (kakek) Tomo dan saksi tidak tahu berapa orang anak dari Inyiak (kakek) Tomo;
- Bahwa yang ada diatas objek perkara selain sawah ada pondok diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada tanah suku lain dari batas Jalan Binu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri Inyiak (kakek) Tomo sekitar 5 (lima) kali dan Saksi tidak pernah pernah berbicara dengan istri Inyiak (kakek) Tomo;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi objek perkara pada tahun 2015;
- Bahwa jalan Sungai Kasikan adalah milik Nagari dan bukan milik Para Pengugat;
- Bahwa Saluran air dibangun dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bukan milik Para Pengugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembangunan jalan tol di lokasi objek perkara dan Saksi mengetahui tentang penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol dari pemerintah namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menerima penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa jarak antara kolam dengan sawah tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Abdul Hamid merupakan anak dari Bahtiar dari cerita Bahtiar;
- Bahwa suku dari Abdul Hamid adalah Panyalai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan saluran air dibangun dan Saksi tidak tahu kepada siapa izin untuk pembangunan saluran air;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Syamsul Anwar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Para Pengugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah berupa sawah dan hutan;
- Bahwa Lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam,

Hal. 63 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah piring sawah pada lokasi objek perkara tersebut yang Saksi tahu bahwa sawah yang terletak diatas objek perkara merupakan sawah parempekan (bagi empat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah parempekan (bagi empat) tersebut adalah milik Tomo;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan objek perkara, yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air Kapocong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Binu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Binu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sungai Kasiakan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang parempekan (bagi empat) sawah tersebut dari cerita Ummi Kalsum;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari Ummi Kalsum bahwa padi yang di Picuran Tujuh adalah milik Tomo yang merupakan mamaknya;
- Bahwa Terjadinya parempekan (bagi empat) sawah tersebut dari orang tua Ummi Kalsum yang bernama Zainab;
- Bahwa setahu saksi Zainab dan Ummi Kalsum sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada waris dari Ummi Kalsum yang menerima hasil parempekan (bagi empat) sawah tersebut;
- Bahwa anak dari Ummi Kalsum adalah Bujang Ramon atau Amrizal Amir;
- Bahwa Hubungan antara Inyiak (kakek) Tomo dengan Zainab adalah Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa hubungan antara Inyiak (kakek) Tomo dengan Muslim adalah Muslim merupakan cucu dari Inyiak (kakek) Tomo;
- Bahwa hubungan antara Inyiak (kakek) Tomo dengan Amrizal Amir adalah Amrizal Amir merupakan cucu dari Inyiak (kakek) Tomo;
- Bahwa hubungan antara Inyiak (kakek) Tomo dengan Yosiwati adalah Yosiwati merupakan cucu dari Inyiak (kakek) Tomo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara merupakan Harta Pusako Tinggi Inyiak (kakek) Tomo yang telah ditaruko nya;
- Bahwa Inyiak (kakek) Tomo berasal dari Sicincin yang *manaruko* di Pincuran Tujuh, Saksi tidak tahu siapa istri dari Inyiak (kakek) Tomo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa cucu dari Inyiak (kakek) Tomo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadikan sawah diatas objek

Hal. 64 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



perkara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada rumah diatas tanah objek perkara di dekat Jalan Binu yang merupakan rumah orang tua dari Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rumah cucu Inyiak (kakek) Tomo diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rumah kakak dari Abdul Hamid diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alas hak Para Penggugat atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alas Abdul Hamid dan Agus Salim atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rumah kakak dari Abdul Hamid diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Penggugat ada diatas tanah objek perkara pada saat pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ummi Kalsum sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri Inyiak (kakek) Tomo sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa umur Ummi Kalsum pada saat Saksi bertemu pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan objek perkara setelah diceritakan oleh Bahtiar;
- Bahwa Nama istri Bahtiar adalah Syamsiar, setahu saksi Bahtiar dengan Ummi Kalsum tidak ada hubungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada tanah suku lain diatas lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Adi Arman Datuak Angke Mulie Sinaro;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi objek sekitar 1½ (satu setengah) tahun kebelakang, sebelum adanya pembangunan jalan tol;
- Bahwa Jalan Sungai Kasikan adalah milik masyarakat dan Saksi tidak tahu apakah Jalan Sungai Kasikan adalah milik Para Pengugat;
- Bahwa Batang air/Sungai Kapocong adalah milik masyarakat dan Saksi tidak tahu apakah batang air/Sungai Kapocong adalah milik Para Pengugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Hal. 65 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



3. Saksi **Jasmen**;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah berupa sawah dan perbukitan;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah okasi objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan objek perkara, yaitu
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sungai Kasiakan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Binu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air Kapocong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Binu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukit yang terletak di lokasi objek perkara dinamakan Bukit Bunian, namun setelah bukit ditaruko oleh Inyiak (kakek) Tomo, maka bukit tersebut dinamakan Bukit Tomo;
- Bahwa hubungan Para Penggugat adalah Muslim merupakan mamak kandung dari Amrizal Amir dan Yosiawati, kemudian hubungan antara Amrizal Amir dan Yosiawati adalah beradik kakak kandung;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Inyiak (kakek) Tomo adalah Para Penggugat merupakan cicit dari Inyiak (kakek) Tomo;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan tol di lokasi objek perkara yang berada di wilayah timur ke utara dari Bukit Tomo yang sudah diratakan;
- Bahwa setahu saksi Inyiak (kakek) Tomo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang taruko Inyiak (kakek) Tomo dari cerita Ummi Kalsum;
- Bahwa hubungan antara Inyiak (kakek) Tomo dengan Ummi Kalsum adalah Inyiak (kakek) Tomo merupakan Inyiak (kakek) dari Ummi Kalsum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita cucu Inyiak (kakek) Tomo bahwa, orang yang menempati lokasi objek perkara adalah penggarap yang ditumpangi oleh Inyiak (kakek) Tomo dengan sistem *parempek an* dengan yang punya tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil *parempekan* (bagi empat)
- Bahwa Suku dari Inyiak (kakek) Tomo adalah Panyalai di Pasa Laban Sicincin;

Hal. 66 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil parempekan (bagi empat);
- Bahwa setelah Inyiak (kakek) Tomo meninggal parempekan (bagi empat) diberikan kepada Zainab ibu dari Ummi Kalsum;
- Bahwa rumah Tomo dan istrinya berada di Bari Sicincin;
- Bahwa rumah Tomo di lokasi objek perkara berada di samping Bukit Bunian;
- Bahwa anak dari Tomo adalah Maryam, anak dari Maryam adalah Roslani dan Baidar yang tinggal di Pincuran Tujuh;
- Bahwa pada saat sekarang Saksi tidak tahu siapa yang objek perkara, tapi dahulunya yang mengolah objek perkara adalah Taharilah;
- Bahwa setahu saksi Tomo dimakamkan di Pauh Sicincin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Datuak dari Taharilah;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat tidak pernah mengolah objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui pada saat pengukuran objek perkara;
- Bahwa yang menguasai tanah Tomo adalah Taharilah dan anaknya Syamsimar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang istri dari Tomo dan Saksi tidak tahu berapa orang saudara dari Tomo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang saudara dari Tomo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dan pengolah sawah yang berada dibalik Jalan Binu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah piring sawah yang berada dibalik Jalan Binu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin dalam pembuatan bandar air dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan parempekan (bagi empat) objek perkara terjadi;
- Bahwa yang mengerjakan parempekan (bagi empat) objek perkara adalah Taharilah dan Syamsiar;
- Bahwa sekarang yang menguasai objek perkara adalah Abdul Hamid;
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan objek perkara oleh Para Penggugat adalah Ranji Keturunan Kaum dan terkait surat kepemilikan tidak ada karena tanah berasal dari tanah taruko;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat memiliki sertifikat atau

Hal. 67 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan dari Wali Nagari terkait kepemilikan objek perkara;

- Bahwa nama istri Tomo adalah Anduang Bongkok;
- Bahwa Saksi tidak tahu suku dari istri Tomo, Cucu dari Inyiak (kakek) Tomo adalah Roslaini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah Anduang (nenek) Bungkuak di Bari, karena dari kecil Saksi tidak pernah bertemu dengan Anduang (nenek) Bungkuak;
- Bahwa Saksi mendapat cerita tentang objek perkara dari Ummi Kalsum sekitar tahun 1970an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah tuo dari Roslaini;
- Bahwa yang memperlihatkan Ranji Keturunan kaum Para Penggugat kepada Saksi adalah Ummi Kalsum;
- Bahwa Saksi belum ada melihat Ranji Keturunan kaum Para Penggugat yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Abdul Hamid, Saksi hanya mendengar nama Abdul Hamid dari Muslim;
- Bahwa Saksi tahu dengan Bukit Cimpago;
- Bahwa setahu saksi Bukit Bunian atau Bukit Tomo tidak sama dengan Bukit Cimpago, karena beda letaknya dan Bukit Cimpago berada di arah Sungai Kasiakan;
- Bahwa Baidar dahulunya pernah menguasai objek perkara, tapi sekarang Saksi tidak tahu apakah Baidar masih menguasai objek perkara;
- Bahwa hubungan antara Baidar dengan Inyiak (kakek) Tomo adalah Baidar merupakan cucu dari Inyiak (kakek) Tomo;
- Bahwa Inyiak (kakek) Tomo dimakamkan di pandam pakuburan kaum di Parigi, Pauh Sicincin;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan pembangunan jalan tol diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait ganti rugi pembangunan jalan tol diatas objek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, telah pula mengajukan bukti surat yang rinciannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru, Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung -

Hal. 68 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padang di Korong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Nomor 01/PN-PT.TOL/II/2021, tanggal 9 Februari 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.1;
2. Fotokopi Penetapan, Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pmn, tanggal 7 Maret 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.2;
 3. Fotokopi Penetapan Nomor: 9/Pdt.P-Kons/2023/PN Pmn, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.3;
 4. Fotokopi Penetapan Nomor : 7/Pdt.P-Kons/2024/PN Pmn, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.4;
 5. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang Nomor: 1291/KW/UGK.PEN2/CK/XI/2022 Tanggal 23 November 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.5;
 6. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang Nomor: 1176/KW/UGK.PEN2/CK/X/2022 Tanggal 4 Oktober 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.6;
 7. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang Nomor: 1177/KW/UGK.PEN2/CK/X/2022 Tanggal 4 Oktober 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.7;
 8. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang Nomor: 1425/KW/UGK.PEN2/CK/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.8;
 9. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang Nomor: 1426/KW/UGK.PEN2/CK/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022, telah

Hal. 69 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.9;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya Tergugat II, telah pula mengajukan bukti surat yang rinciannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru, Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang (Sta 4+200 - Sta 36+600) Di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Nomor : 01/Dt-Pt.Tol/li/ 2021 Tanggal 9 Februari 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.1;
2. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 4/2021, Tanggal 10 Februari 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.2;
3. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nmor 5/2021, Tanggal 10 Februari 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.3;
4. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nmor 6/2021, Tanggal 10 Februari 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIS 152 yang ditandatangani oleh Abdul Hamid, Rimawati, Sri Wahyuni tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIS 153 yang ditandatangani oleh Abdul Hamid, Rimawati, Sri Wahyuni tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIS 154 yang ditandatangani oleh Abdul Hamid, Rimawati, Sri Wahyuni tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIS 158 yang ditandatangani oleh Abdul Hamid, Rimawati, Sri Wahyuni tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.9;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIS 161 yang

Hal. 70 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hasan Basri tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.12;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIS 163 yang ditandatangani oleh Hasan Basri tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.13;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIS 164 yang ditandatangani oleh Irlinda, S.H., tanggal 27 Juni 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.14;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak an David Irwan sebagai pemilik tanah/penggarap pada NIS 165 seluas 416 m² tanggal 1 November 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.15;
13. Fotokopi Surat Pernyataan/Penyerahan Hak Atas Tanah an Abu berupa sebidang tanah pada NIS 166 tanggal 23 November 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.16;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 1156 m² (dikenal dengan NIS 167) yang ditandatangani oleh Nazwar tanggal 26 April 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.17;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak an Dedy Wilson sebagai pemilik tanah/penggarap pada NIS 168 seluas 5.703 m² tanggal 1 November 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.18;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIS 169 yang ditandatangani oleh Abdul Hamid, Rimawati, Sri Wahyuni tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.19;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah an Kartini berupa sebidang tanah pada NIS 171 tanggal 28 Desember 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.21;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIS 173 yang ditandatangani oleh Umar tanggal 28 Februari 2021, telah dibubuhi meterai

Hal. 71 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.23;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIS 174.A yang ditandatangani oleh Agus Salim tanggal 23 Februari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.24;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah an Nasrul berupa sebidang tanah pada NIS 175 tanggal 4 Oktober 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.25;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIS 176 yang ditandatangani Abdul Hamid, Rimawati, Sri Wahyuni tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.26;
22. Fotokopi dari fotokoip Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Bangunan dan/atau Tanaman an Syahrial Nur berupa sebidang tanah pada NIS 177 tanggal Desember 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.27;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat III, IV dan IX untuk menyerahkan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayu tanam Kab Padang Pariaman Nomor: 593/04/S.Ket/WN/KH//2022. Tanggal 07 Januari 2022, satu rangkap dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sana Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo HilalangKec. 2 x 11 Kayu tanam Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/05/S.Ket/WN/KH//2022. Tanggal 07 Januari 2022, satu rangkap dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sana Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.2;

Hal. 72 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman Nomor : 593/06/S.Ket/WN/KH/II/2022. Tanggal 07 Januari 2022, satu rangkap dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sana Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/07/S.Ket/WN/KH/II/2022. Tanggal 07 Januari 2022, satu rangkap dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sana Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/08/S.Ket/WN/KH/II/2022. Tanggal 07 Januari 2022, satu rangkap terlampir Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan tanggal 3 Januari 2022, Silsilah Ranji Keturunan dari Sana Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, dan KTP anggota kaum 8 orang yang dilegallisir Wali Nagari Kepala Nagari Kapalo Hilalang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/09/S.Ket/WN/KH/II/2022. Tanggal 07 Januari 2022, satu rangkap dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sana Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.6;
7. Fotokopi Surat Keputusan yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/10/S.Ket/WN/KH/II/2022. Tanggal 07 Januari 2022 satu rangkap dengan

Hal. 73 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sana Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayutaman Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/11/S.Ket/WN/KH/I/2022. Tanggal 07 Januari 2022 satu rangkap terlampir Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan tanggal 3 Januari 2022 dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sana Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, dan KTP anggota kaum 8 orang yang dilegalisir Wali Nagari Kepala Nagari Kapalo Hilalang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayutaman Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/12/S.Ket/WN/KH/I/2022. Tanggal 03 Januari 2022, satu rangkap terlampir Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sana Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, Surat Pernyataan tanggal 03 Januari 2022, dan KTP anggota kaum 8 orang yang dilegalisir Wali Nagari Kepala Nagari Kapalo Hilalang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.9;
10. Fotokopi Surat Keputusan yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayu tanam Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/13/S.Ket/WN/KH/I/2022. Tanggal 07 Januari 2022 satu rangkap dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sana Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.10;
11. Fotokopi Surat Keputusan yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/ /S.Ket/WN/KH/I/2022. Tanggal 07 Januari 2022 satu rangkap dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat

Hal. 74 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sana Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan oleh M.Dt Maninjun dan Sy Dt Panduko Sinaro, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.12;
13. Fotokopi Verifikasi Rekapitulasi Nilai Pengantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang- Pekanbaru Nis 155 Atas nama pemilik Abdul Hamid, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.13;
14. Fotokopi Data Bidang Konsinyasi Dalam Permohonan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pmn, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.14;
15. Fotokopi Surat Keputusan yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/01/S.Ket/WN/KH/I/2022. Tanggal 03 Januari 2022, satu rangkap dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sari Dalima Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.1;
16. Fotokopi Surat Keputusan yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec 2 x 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/02/S.Ket/WN/KH/I/2022 tanggal 07 Januari 2022, satu rangkap dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sari Dalima Suku Panyalai tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.2;
17. Fotokopi Surat Keputusan yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman Nomor: 593/03/S.Ket/WN/KH/I/2022. Tanggal 07 Januari 2022, satu rangkap terlampir Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Januari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 03 Januari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Sari Dalima Suku Panyalai

Hal. 75 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.3;

18. Fotokopi Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Nis 160 atas nama pemilik Hasan Basri, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.4;
19. Fotokopi Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Nis 163 atas nama pemilik Hasan Basri, bukti ini untuk membuktikan NIS 163 dengan luas tanah 3.113 M2 disepakati oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan Hasan Basri dengan nilai pergantian wajar Rp. 919.841.212 (Sembilan ratus Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah), telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.5;
20. Fotokopi Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Nis 170 atas nama pemilik Hasan Basri, bukti ini untuk membuktikan NIS 170 dengan luas tanah 2.156 M2 disepakati oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan Hasan Basri dengan nilai pergantian wajar Rp. 627.498.296 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah), telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.6;
21. Fotokopi Berita Acara Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2023/PN.Pmn tanggal 24 februari 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.7;
22. Fotokopi Berita Acara Konsinyasi Nomor. 7/Pdt.P-Kons/2024/PN.Pmn pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.8;
23. Fotokopi Surat Keputusan yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 x 11 Kayu taman Kab. Padang Pariaman Nomor : 593/56/S.Ket/WN/KH//2022. Tanggal 23 Februari 2022 1 (satu) rangkap terlampir Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 23 Februari 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 23 Februari 2022, dan Silsilah Ranji Keturunan dari Tampadek Suku Panyalai tanggal 23 Februari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IX.1;

Hal. 76 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Verifikasi Rekapitulasi Nilai Pengantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang- Pekanbaru Nis 174 Atas nama pemilik Agus Salim, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IX.2;
25. Fotokopi Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum dana NIS 174 terletak di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IX.3;
26. Fotokopi Surat Berita Acara Konsiyasi Nomor: 9/Pdt.P-Kons/2023/PN.Pmn, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-IX.4;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI untuk menyerahkan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Ranji Keluarga dari Jaliasin (Pr/Almh) suku Panyalai, Korong Picuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kec. 2X11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-V.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum, tertanggal, Pincuran Tujuh, 15 Maret 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-V.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal, Pincuran Tujuh, 15 Maret 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-V.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nagari Kapalo Hilalang, Nomor: 593/149/S.Ket/WN-KH-2021 tertanggal Kapalo Hilalang, 15 Maret 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-V.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, tertanggal Parit Malintang, 23 November 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-V.5;
6. Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Dari Liasin (Pr/Almh) Suku Tanjung, Dt. Koto Basa, Korong Bari, Nagari Sicincin, Kec. 2x11 ENAM LINGKUNG, KAB. PADANG PARIAMAN, tanggal 10 April 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-

Hal. 77 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII.1;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum, Tertanggal Sicincin, 15 April 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VII.2;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tertanggal Sicincin, 19 April 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VII.3;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Nagari Kapalo Hilalang, Nomor: 593/84/S.Ket/WN/KH/VI/2021 tertanggal Kapalo Hilalang, 19 April 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VII.4;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Tertanggal Parit Malintang, 4 Oktober 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VII.5;
 11. Fotokopi Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VII.6;
 12. Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Dari “Nurma” (Pr/Almh) Suku Panyalai, Datuak Nan Basa, Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kec. 2X11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.1;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan, Kaum Datuak Nan Basa, Suku Panyalai, “saparui keturunan Nurma (Pr-almh)”, tertanggal Kapalo Hilalang, 28 Februari 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.2;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Nagari Kapalo Hilalang, Nomor: 180/SUKET/WN-KH/VII/2022 tertanggal Kapalo Hilalang, 26 Juli 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.3;
 15. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, tertanggal, Kapalo Hilalang, 28 Februari 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.4;
 16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal, Kapalo Hilalang, 28 Februari 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya

Hal. 78 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.5;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan, Tanaman Atau Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah, tertanggal Kapalo Hilalang, 26 JUKI 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.6;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal Kapalo Hilalang, 26 Juli 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.7;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal Kapalo Hilalang, 26 Juli 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.8;

20. Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan dari Sari Tinun (Pr/Almh) Suku Jambak, Korong Picuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kec. 2X11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-XI.1;

21. Fotokopi Surat Pernyataan, Kaum Suku Jambak Datuak Angke Mulie Sinaro tertanggal 18 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-XI.2;

22. Fotokopi Surat Keterangan Nagari Kapalo Hilalang, Nomor: 593/36/S.Ket/WN/KH/VI/2021 tertanggal Kapalo Hilalang, 18 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-XI.3;

23. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum, tertanggal, Kapalo Hilalang, 18 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-XI.4;

24. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal, Kapalo Hilalang, 18 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-XI.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, pihak Para Tergugat secara bersama-sama menghadapkan Saksi-saksi yang telah disumpah yakni:

1. Saksi **Ramli**;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah berupa tanah kering dan tanah basah;
- Bahwa Saksi waktu kecil tinggal di Binu Pincuran Tujuh diatas tanah Kaum Datuak Nan Basa;
- Bahwa Sekarang yang bergelar Datuak Nan Basa adalah Abdul Hamid;

Hal. 79 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Abdul Hamid yang bergelar Datuak Nan Basa adalah Safruddin;
- Bahwa yang menguasai objek perkara pada saat ini adalah etek Saksi dan dahulunya cara penguasaan objek berasal dari Datuak Topah yang menyerahkan seluruh objek kepada Inyiak Saksi yang bernama Inyiak Leba (laki-laki), Iyiak Laweh (laki-laki) dan Anduang Saksi yang bernama Jawiah atau Anduang Bungkuak;
- Bahwa Inyiak Leba berasal dari Binu Pincuran Tujuh;
- Bahwa suami dari Anduang Bungkuak adalah Tomo;
- Bahwa Anduang Bungkuak terlebih dahulu *manaruko* diatas objek perkara, setelah itu Anduang Bungkuak menikah dengan Tomo;
- Bahwa Anak dari Anduang Bungkuak dengan Tomo adalah Jamaluddin (laki-laki), Tipah (perempuan), Maryam (perempuan) dan Timana (perempuan);
- Bahwa Anak dari Tipah adalah Mukrim (laki-laki), Si Andah (perempuan), Amir (laki-laki) dan Jamaan (laki-laki);
- Bahwa Anak dari Maryam adalah Ali Umar (laki-laki), Si Ros (perempuan), Si Mar (perempuan) dan Baidar (perempuan);
- Bahwa Anak dari Timana adalah Rosni (perempuan) dan Rosna (perempuan)/Suna yang merupakan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas *taruko* Inyiak Saksi, yaitu
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Angkeh Suku Jambak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Binu dan dibaliknya tanah suku Koto dan suku Jambak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air Kapocong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bukik Cimpago;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Datuak dari suku Jambak;
- Bahwa Inyiak Tomo tidak ada memiliki harta pusaka tinggi diatas objek perkara;
- Bahwa Inyiak Tomo diatas objek perkara merupakan *urang sumando* dari Sicincin;
- Bahwa Baidar yang merupakan etek Saksi ada menguasai objek perkara dan tanah Baidar ada yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Baidar yang merupakan etek Saksi ada menguasai objek perkara dan setengah dari tanah Baidar ada yang terdampak pembangunan jalan

Hal. 80 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tol;

- Bahwa sekitar tahun 2020an tanah sudah ada yang dikembalikan kepada Abdul Hamid Datuak Nan Basa, sedangkan untuk rumah diatas objek masih ada yang dikuasai;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada Hasan Basri yang merupakan kemenakan dari Datuak Nan Basa dan rumah Baidar;
- Bahwa Datuak Nan Basa tidak ada mempermasalahkan rumah Baidar diatas tanah objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tidak ada *pertigaan* sawah;
- Bahwa hasil sawah tidak ada diberikan kepada Inyiak Tomo
- Bahwa Jawiah mengelola tanah objek perkara sejak tahun 1962;
- Bahwa Pihak Para Penggugat tidak ada mengolah sawah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Inyiak Tomo dimakamkan di pandam pakuburan kaumnya di Sicincin;
- Bahwa Datuak Topah dimakamkan di pandam pakuburan di dekat objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Inyiak Tomo;
- Bahwa Tidak ada orang yang melarang Jawiyah untuk berladang selama ia mbahwa enguasai tanah;
- Bahwa Suku Saksi adalah Sikumbang di daerah Bari;
- Bahwa Inyiak Leba dan Inyiak Laweh tidak *malakok* kepada Datuak Nan Basa, dan Inyiak Leba dan Inyiak Laweh sudah dianggap saudara oleh Datuak Nan Basa dan tidak boleh menikah dengan kaum Datuak Nan Basa;
- Bahwa Baidar tidak ada digugat dalam perkara ini;
- Bahwa Abdul Hamid diangkat sebagai Datuak Nan Basa setelah Mamaknya meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Abdul Hamid dilewakan sebagai Datuak Nan Basa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Safruddin Datuak Maninjun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Datuak Ambasa sebagai perangkat Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa Saksi tahu dengan Bukik Bunian yang sekarang sudah menjadi jalan tol;
- Bahwa keadaan Bukik Bunian dengan Bukik Cimpago adalah terpisah

Hal. 81 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



dan bukan merupakan satu barisan;

- Bahwa Saksi tidak pernah dibawa oleh ibu Saksi ke tempat Ummi Kalsum;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang Ninik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada jalan ke arah selatan objek perkara;
- Bahwa di sebelah barat objek perkara tidak ada jalan;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi objek perkara sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi menyerahkan tanah kepada Abdul Hamid Datuak Nan Basa sekitar tahun 2020an;
- Bahwa tanah yang dikuasai Rosna/Suna tidak ada terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa lokasi tanah objek perkara terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penggantian uang pembebasan pembangunan jalan tol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Ali Umar**;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah berupa tanah kering dan tanah basah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah piring sawah objek perkara;
- Bahwa lokasi tanah objek perkara terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah objek perkara, yaitu
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ulayat Suku Jambak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sudirman Datuak Bagindo Basa Suku Jambak, tanah Burhan Suku Koto, tanah Abasri Suku Koto;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air Kapocong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bukik Cimpago;

Hal. 82 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dahulu Saksi bergelar Datuak, tapi sekarang sudah Saksi serahkan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Wali Korong Bari periode 2009 sampai dengan 2015;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Wali Korong Bari Saksi pernah membuat bandar air pada tahun 2013 untuk irigasi di lahan Datuak Nan Basa sampai dengan Korong Bari;
- Bahwa Pembiayaan pembangunan bandar air tersebut berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tapi harus ada proses pembebasan lahan;
- Bahwa pada saat pembangunan bandar air Saksi selaku Wali Korong meminta izin kepada Abdul Hamid dan dibuat surat pernyataan dan ditanda tangani;
- Bahwa luas tanah Abdul Hamid yang terdampak dalam pembangunan bandar air yaitu: untuk bendungan sekitar 11 m² (sebelas meter persegi) dan untuk aliran bandar sekitar 200 m² (dua ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi meminta izin kepada Abdul Hamid karena setahu Saksi Abdul Hamid adalah orang yang berhak dan pemegang lahan berupa sawah yang dikelolanya;
- Bahwa tidak ada biaya ganti rugi pada saat pembangunan bandar air tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menghalang-halangi pada saat pembangunan bandar air tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan bandar air tersebut disetujui oleh anak kemenakan dari pihak Abdul Hamid, karena Abdul Hamid ada meminta waktu untu bermusyawarah dengan anak kemenakannya;
- Bahwa yang terlebih dahulu dibuat adalah Jalan Binu daripada bandar air;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anduang Bungkuak atau Jawiyah;
- Bahwa Anduang Bungkuak berasal dari Korong Bari, Suku Sikumbang, Saksi tidak tahu suami dari Anduang Bungkuak;
- Bahwa Anduang Bungkuak memiliki saudara yaitu Inyiak Leba dan Inyiak Laweh, Anduang Bungkuak dan saudaranya tinggal di Korong Bari atas izin Topah Datuak Nan Basa dengan memberikan pondok;
- Bahwa tanah objek perkara adalah milik Topah Datuan Nan Basa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah objek perkara adalah milik Topah Datuak

Hal. 83 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Nan Basa, karena beliau yang mengatur tanah objek perkara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Hamid Datuak Nan Basa, Saksi tidak tahu kapan Abdul Hamid dilewakan sebagai Datuak Nan Basa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Abdul Hamid Datuak Nan Basa termasuk sebagai Penghulu di Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Abdul Hamid merupakan Datuak Nan Basa, karena orang-orang di Nagari memanggil dia Datuak;
- Bahwa setahu saksi Bukik Bunian ada disekitar objek perkara;
- Bahwa jalan Binu di tanah objek perkara terletak di dekat tanah Abasri sampai ke Korong Bari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anduang Bungkuak atau Jawiyah, karena anaknya yang bernama Jawani menikah dengan mamak Saksi yang bernama Jamaluddin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Basri Suku Panyalai
- Bahwa hubungan antara Abdul Hamid dengan Hasan Basri adalah sepupu karena ibu mereka bersaudara kandung dan mereka sekaum dan seranji;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Mamak Kepala Waris dalam kaum Abdul Hamid dengan Hasan Basri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **Mahyunis**;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah berupa tanah kering dan tanah basah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah berupa sawah dan parak (kebun);
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa lokasi tanah objek perkara terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah objek perkara, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suku Jambak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuak Rajo Basa suku Jambak dan Zamzami suku Koto

Hal. 84 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air Kapocong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bukik Cimpago;
- Bahwa tanah objek perkara juga berbatas dengan Jalan Binu dan sawah;
- Bahwa Saksi berasal dari Korong Bari Sicincin, Saksi tinggal didekat lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara adalah milik Datuak Nan Basa di Pincuran Tujuh;
- Bahwa setahu Saksi yang bergelar Datuak Nan Basa adalah Topah, Janun, Sabarudin dan Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jawiyah panggilan Anduang Bungkuak, karena Saksi sepersukuan yaitu suku Sikumbang dari Korong Bari dan sekaum yaitu kaum Datuak Malin Putih;
- Bahwa saudara dari Jawiyah atau Anduang Bungkuak adalah Inyiak Leba, Iyiak Laweh dan Inyiak Bila;
- Bahwa yang pertama kali *manaruko* diatas tanah objek perkara adalah Jawiyah atas izin dari Topah Datuak Nan Basa;
- Bahwa Jawiyah memiliki rumah diatas tanah objek perkara setelah *manaruko* diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Jawiyah masih gadis pada saat memiliki rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Suami dari Jawiyah adalah Inyiak Tomo Datuak Marajo suku Panyalai yang berasal dari Pasar Laban Sicincin;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Jawiyah meninggal dunia sekitar tahun 1965 dan yang menguasai tanah objek perkara setelah Jawiyah meninggal dunia adalah anak-anak dan keturunan dari Jawiyah;
- Bahwa Inyiak Tomo tidak dimakamkan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa pandam pakuburan Anduang Bungkuak sama dengan Saksi di Korong Bari;
- Bahwa sebagian sawah yang dikuasai Jawiyah pada saat sekarang ini sudah dikembalikan kepada Abdul Hamid;
- Bahwa yang menempati rumah Jawiyah diatas tanah objek perkara adalah Baidar yang merupakan anak dari Baidar;
- Bahwa keadaan rumah Jawiyah yang ditempati Baidar pada saat sekarang ini sudah hancur karena terdampak pembangunan jalan tol, tapi sawah masih ada yang dikelola oleh Baidar;

Hal. 85 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Nizar suku Tanjung, Nizar ada memiliki tanah diatas tanah objek perkara, karena berasal dari tanah Andungnya (nenek);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Nizar dengan Abdul Hamid;
- Bahwa jalan Kasiakan di lokasi tanah objek perkara terletak disebalah utara sebelum tanah ulayat pusako Datuak Ongga suku Jambak;
- Bahwa Datuak Nan Basa dan Datuak Agek ikut digugat dalam perkara ini;
- Bahwa hubungan antara Abdul Hamid dengan Topah adalah Abdul Hamid merupakan cucu dari Topah, Abdul Hamid menggantikan Sabaruddin sebagai Datuak Nan Basa;
- Bahwa Inyiak Leba, Inyiak Laweh dan Inyiak Bila dimakamkan di Korong Bari;
- Bahwa Baidar masih diizinkan untuk mengolah sawah;
- Bahwa Saksi tahu apa yang digugat oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, yaitu Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atas nama masing-masing Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah apa yang Saksi sampaikan sebelumnya adalah batas-batas dari tanah Datuak Nan Basa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Hamid sejak ia sudah berkeluarga;
- Bahwa Abdul Hamid diangkat sebagai Datuak Nan Basa setelah Sabaruddin meninggal, namun Saksi tidak tahu kapan Abdul Hamid dilewakan sebagai Datuak Nan Basa;
- Bahwa jalan Kasiakan sudah tidak ada dilokasi tanah objek perkara, karena terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa jalan Binu masih ada dilokasi tanah objek perkara yang terletak disebalah selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu struktur penghulu di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Hilalang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Datuak Maninjun dan Datuak Pucuak suku Panyalai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nizar (Tergugat VII);
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara terdampak pembangunan jalan

Hal. 86 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



tol, Nizar (Tergugat VII) mendapatkan tanah dari Anduangnya (nenek);

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Anduang (nenek) dari Nizar (Tergugat VII) mendapatkan tanah, apakah dari manaruko, pembelian dan tanah *tambilang ameh* atau *tambilang timbago*;
- Bahwa hubungan antara Abdul Hamid dengan Hasan Basri adalah mamak dengan kemenakan serta mereka sekaum dan seranji;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris antara Abdul Hamid dengan Hasan Basri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan Objek Perkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan Objek Perkara pada tanggal 23 Agustus 2024, sebagaimana dituangkan dalam berita acara persidangan dengan agenda pemeriksaan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa uraian surat-surat bukti dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat 1 tersebut diatas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 9, dan Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, serta Tergugat 10 dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan dalil Eksepsi dari Tergugat-Tergugat tersebut, dimana pada pokoknya ada 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu:

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Objek gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Hal. 87 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



3. Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menggugat;

Terhadap 3 (tiga) pokok permasalahan eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI mendalilkan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menggugat Mamak Kepala Waris yang kemudian menjadi alas hak untuk dimasukan dalam NIS (Nomor Identifikasi Sementara) sebagai pemilik dan penerima ganti rugi tol dimaksud, dimana Tergugat.V, Tergugat.VI dan Tergugat.VIII adalah sama-sama bersuku Panyalai, kaum Dt. Nan Basa, namun pada posita gugatan Mamak Kepala Waris (MKW) pada masing-masing tergugatnya tidak ikut ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Sementara kapasitas Tergugat.V, Tergugat dan Tergugat.VIII hanyalah sebagai anggota kaum yang berdasarkan Surat Persetujuan Kesepakatan Kaum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris,

Bahwa kesepakatan kaum yang dibuatkan oleh Mamak Kepala Waris (MKW) itu adalah IRLINDA, S.H, kapasitas Tergugat.VI (David) hanyalah sebagai penggarap dan anggota dalam kaum. Sementara Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum tidak ikut digugat begitupun dengan Pemilik Penerima ganti rugi tol atas NIS No.164 (IRLINDA, S.H), sehingga dapat dipastikan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo kekurangan subjekum tergugat, maka sudah semestinya gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Bahwa begitupun dengan gugatan terhadap Tergugat.XI. (Adi Arman Dt. Angke Sinaro Mulie) yang bersuku Jambak Nagari Kapalo Hilalang, adalah benar berkapasitas selaku Datuak/Penghulu kaum dalam Suku Jambak Datuak Angke Sinaro Mulie dan sebagai Pemilik Penerima ganti rugi jalan tol NIS No.177 sebagaimana Surat Persetujuan Kesepakatan Kaum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum suku Jambak Datuak Angke Sinaro Mulie. Gugatan Para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) terhadap Tergugat.XI kekurangan pihak, karena Penggugat tidak menarik Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum Tergugat.XI untuk dijadikan Tergugat pula dalam perkara a quo dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat menanggapi dengan menyatakan hal sebagai berikut:

Hal. 88 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VII dan Tergugat XI haruslah dikesampingkan dalam perkara ini, karena gugatan dalam perkara ini adalah revisi dan perbaikan dari perkara sebelumnya yaitu perkara No. 4/Pdt.G/2023/PN.Pmn, yang telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pariaman lantaran tidak melibatkan lembaga adat setempat. Bahwa dengan dilibatkan lembaga adat setempat sebagaimana disyaratkan dalam putusan perkara a quo seperti Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, maka formalitas gugatan Para Penggugat telah terpenuhi, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut menjadi tidak relevan lagi.
- Bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VII dan Tergugat XI bertentangan peradilan cepat, murah dan sederhana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena kekurangan lengkapan gugatan Para Penggugat sebelum telah Penggugat perbaiki dalam gugatan perkara ini, sehingga eksepsi yang diajukan menjadi tidak relevan lagi dan eksepsi ini akan bertele-telenya peradilan dalam perkara ini yang pada akhirnya tidak sesuai dan bertentangan dengan azas peradilan tersebut karenanya menurut semua eksepsi yang diajukan Tergugat I patut untuk ditolak;
- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VII dan Tergugat XI sudah tidak relevan diajukan dalam perkara ini karena terkait dengan formal gugatan telah diputus dalam perkara No. 4/Pdt.G/2023/PN.Pmn, sehingga dengan telah disempurnakan gugatan dalam perkara ini sesuai dengan putusan a quo, maka yang harus dicari jawaban dalam perkara ini apakah tanah sengketa milik Kaum Para Penggugat atau milik masing-masing kaum Tergugat, bukan soal formalitas gugatan lagi;
- Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VII dan Tergugat XI adalah tidak beralasan hukum karenanya mohon eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat-Tergugat serta dalil replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim baca, cermati, isi gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim memahami Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah objek perkara yang merupakan tanah pusaka

Hal. 89 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun berupa sawah dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Bunian terletak di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa begitu pula dengan Tergugat-Tergugat dalam jawabannya mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi masing-masing dari kaum Tergugat-Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan masing-masing dalil dari Para Penggugat dan Tergugat-Tergugat sebagaimana tersebut di atas dapatlah diketahui jika yang menjadi objek persengketaan para pihak adalah tanah pusaka tinggi yang menurut masing-masing pihak maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dilihat dari eksepsi yang diajukan oleh Para Penggugat dimana Tergugat.V, Tergugat.VI dan Tergugat.VIII adalah sama-sama bersuku Panyalai, kaum Dt. Nan Basa, namun pada posita gugatan Mamak Kepala Waris (MKW) pada masing-masing tergugatnya tidak ikut ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo dimana berdasarkan surat persetujuan kesepakatan kaum dibuat dan ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris (MKW);

Menimbang, bahwa Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (Umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum dan sebagai Kepala kaum bertindak ke dalam dan ke luar atas nama kaum (PN Sijunjung tgl 24 Oktober 1968 Perdata No 2/1965 PN Sdd. PT Padang tanggal 23 Desember 1970 No 35/1970 PT Padang. MA tanggal 5 Agustus 1972 No 89 K/Sip/1972);

Membang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jika dilihat dari bukti Para Tergugat dimana surat persetujuan kaum yang menjadi alas hak yang kemudian di masukkan kedalam Nis sebagai pemilik dan penerima ganti rugi tol, namun Para Penggugat tidak mengikut sertakan Mamak Kepala Waris (MKW) tersebut sebagai pihak sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas maka Mamak Kepala Waris (MKW) yang bertindak sebagai Kepala kaum dimana bertindak ke dalam dan ke luar atas nama kaum sehingga sangat urgen ditarik sebagai pihak untuk membuat terang sengketa perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat

Hal. 90 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang esensial dengan perkara ini diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat lainnya tidaklah dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, sepanjang ada relevansinya, secara mutatis mutandis dianggap telah turut pula dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan tuntutan pokok perkara ini, sedangkan pada pertimbangan sebelumnya, mengenai eksepsi Tergugat-Tergugat yang pada pokoknya mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak telah diterima, maka dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat-Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard), maka tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard), maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan di dalam diktum/ amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/ BW), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat-Tergugat;

Hal. 91 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Syofianita, S.H., M.H dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 9 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Trioka Saputra., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik, melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

DTO

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Trioka Saputra., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	:	Rp 100.000,00
3. PNBP panggilan Pertama	:	Rp 160.000,00
4. Biaya panggilan	:	Rp 615.000,00
5. Pemeriksaan stempat	:	Rp1.850.000,00
6. PNBP PS	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	Rp 10.000,00
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan lima ribu rupiah);

Hal. 92 dari 94 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pmn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)